

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF

WAHBAH ZUHAILI

SKRIPSI

OLEH :

OSAMAH ZAHRUL MUTTAQIN

NIM : 200204110049



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF

WAHBAH ZUHAILI

SKRIPSI

OLEH :

OSAMAH ZHRUL MUTTAQIN

NIM : 200204110049



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Osamah Zahrul Muttaqin NIM : 200204110049 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 08 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP 197601012011011004

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP 198904082019031017

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi Osamah Zahrul Muttaqin, NIM 200204110049, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 dengan nilai: A

Dengan penguji:

1. Nurul Istiqomah, M.Ag
NIP. 19900922201802012169


Ketua Penguji

2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP 198904082019031017


Sekretaris

3. Miski, M.Ag
NIP. 19901005201931012


Penguji Utama

Malang, 5 Maret 2024
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822200050111003

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta-harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan diri mereka, dan doakanlah mereka karena sejatinya doamu adalah menjadi ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(QS. At-Taubah: 103)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Al-Qur’an Perspektif Wahbah Zuhaili**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Moh Toriquddin Lc.M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis aturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I., selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih saya aturkan untuk beliau yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua saya, ayah (Ali Fathoni) dan ibu (Solichatin) tercinta, yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada saya dan adik-adik. Jasa beliau yang tak terhingga dan tidak akan pernah bisa saya balas. Hanya doa kepada Allah SWT yang maha mulia, semoga beliau mendapatkan curahan kemuliaan di dunia dan akhirat.
9. Dr. KH. Mohammad Muhibbin, M.Hum, yang sudah mau menjadi orang tua ideologis penulis. Saya berkeyakinan skripsi ini selesai berkat berkah-berkah dari beliau. Selama tinggal di Mabna Tahfidzil Qur'an PP. Sabilurrosyad Gasek, beliaulah yang selalu menjadi cahaya yang menerangi dan angin yang menyejukkan. Jasa serta pengorbanan yang beliau berikan tidaklah bisa terhitung.
10. Seluruh teman-teman Jaffen, IAT angkatan 20 UIN Malang yang sering kali menjadi pengingat saat lupa dan penyemangat saat sudah tidak tersisa harapan.

Ucapan selamat yang terucap dari mereka pada saat melalui tahapan-tahapan kelulusan sangat berarti.

11. Seluruh teman-teman di Mabna Tahfidz, terutama yang sama-sama sedang mengerjakan skripsi, secara tidak langsung memberikan energi positif dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Desember 2023
Penulis,



Osamah Zahrul Muttaqin
NIM 200204110049

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan suatu proses atau hasil pengalihan bentuk aksara dari huruf aslinya ke huruf latin atau huruf alfabet dalam bahasa Indonesia yang dimunculkan untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asalnya, akan tetapi kata-kata Indonesia yang berasal dari transliterasi umumnya belum sesuai dengan kaidah baku dalam KBBI.

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali digunakan. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut akan disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk *ta' marbūtah* ada dua, yaitu *ta' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūtah* itu di transliterasikan dengan *ha [h]*. Contoh:

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*
رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
المَدِينَةُ الفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, seperti:

الحُجُّ : *al-ḥajj*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
عَدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *yi* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf dengan harakat kasrah (ـِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Seperti:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)
عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiyah maupun ketika diikuti huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dipisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), seperti:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>bukan az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab akan berupa huruf alif, seperti:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
أَمْرٌ	: <i>syai'un</i>
شَيْءٌ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, maupun kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan telah masuk dalam perbendaharaan suku kata bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak perlu lagi ditulis dengan cara penulisan transliterasi seperti di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, apabila kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, seperti :

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (Allah)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah, seperti:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. seperti:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama orang, tempat, dan bulan, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama tersebut didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan tersebut juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan, seperti:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuđi 'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramađān al-laži unzila fih al-Qur 'ān

Naşir al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Studi Tokoh.....	23
B. Wahbah Zuhaili dan Tafsir <i>al-Munīr</i>	24
C. <i>Fiqh Muamalah Zakat</i>	27
D. Term Zakat dalam Al-Qur'an.....	35
E. Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kajian Ayat-ayat Zakat Perspektif Wahbah Zuhaili	39
B. Kontekstualisasi Distribusi Kekayaan Terhadap Ekonomi Syariah.....	58
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2. Hasil Temuan Distribusi Kekayaan dengan Zakat.....	57
Tabel 3. Hasil dari Kontekstualisasi Zakat dalam Ekonomi Syariah.....	63

Osamah Zahrul Muttaqin, 2023. KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: tafsir al-Munir, zakat, ekonomi syariah

ABSTRAK

Kemunculan kapitalisme yang menjadi sistem ekonomi paling populer saat ini telah memunculkan masalah dalam perekonomian. Hak milik privat atas semua alat produksi dan distribusi telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi dengan semakin jauh jarak kekayaan antara si miskin dan si kaya. Ini bertentangan dengan nilai dalam al-Hasyr ayat 7 tentang larangan menimbun kekayaan dan diperlukannya tindakan distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan sendiri memiliki beberapa bentuk dalam ekonomi syariah, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini akan mengungkap zakat yang ada dalam al-Qur'an serta kontekstualisasinya dalam ekonomi syariah.

Penelitian dengan jenis kajian pustaka ini akan menggunakan pendekatan kualitatif guna mengungkap secara menyeluruh terkait masalah yang akan dikaji. Tafsir al-Munir akan digunakan sebagai sumber utama dan didukung dengan literatur lain terkait tema penelitian ini. Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data yang telah terkumpul akan diolah dengan teknik deskriptif-analitis yang dimulai dengan pemeriksaan terkait data, pengklasifikasian, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan yang berupa deskripsi terkait tema yang diangkat dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lima ayat yang dikaji mengenai zakat kaitannya dengan distribusi kekayaan memunculkan tema bahasan zakat, yaitu perintah menunaikan zakat, ganjaran bagi yang membayar zakat, golongan yang menerima zakat, dan perintah pemungutan zakat. Dari keempat tema temuan bahasan dapat dimengerti perihal urgensi diperintahkannya zakat yang beberapa kali dibarengkan dengan shalat juga sampai ada perintah untuk adanya pemungutan zakat kepada orang yang sudah memiliki kewajiban. Orang yang menerima zakat juga dijelaskan yaitu delapan golongan dan juga ganjaran surga bagi orang yang telah membayarkan zakat dari Allah. Kemudian kontekstualisasi zakat dalam ekonomi syariah memunculkan tiga pokok hasil bahasan yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kemudian pembangunan ekonomi yang dapat berlangsung dengan diadakannya zakat produktif yang juga dapat menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan.

Osamah Zahrul Muttaqin, 2023. THE CONCEPT OF WEALTH DISTRIBUTION IN THE QUR'AN WAHBAH ZUHAILI'S PERSPECTIVE. Thesis, Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Keywords: tafsir al-Munīr, wealth, zakat, sharia economics

ABSTRACT

The emergence of capitalism as the most popular economic system today has brought about problems in the economy. Private ownership of all means of production and distribution has resulted in economic disparities, widening the gap between the rich and the poor. This contradicts the values in Surah al-Hashr verse 7 regarding the prohibition of hoarding wealth and the necessity of wealth distribution. Wealth distribution itself takes several forms in Islamic economics, namely zakat, infak, and sadaqah. This research will explore zakat as mentioned in the Qur'an and its contextualization in sharia economics.

This literature review research will employ a qualitative approach to comprehensively uncover the issues to be examined. The al-Munīr interpretation will be utilized as the primary source, supported by other literature related to the research theme. Data collection will be carried out using documentation techniques. The collected data will be processed using descriptive-analytical techniques, starting with data examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing, which will consist of descriptions related to the themes addressed in the research.

The findings of this research indicate that the five verses studied regarding zakat and its relation to wealth distribution give rise to the themes of zakat, namely the command to fulfill zakat, rewards for those who pay zakat, the groups entitled to receive zakat, and the command to collect zakat. From these four themes, it can be understood the urgency of the obligation to pay zakat, sometimes juxtaposed with prayers, and even orders for the collection of zakat from those who already have obligations. The recipients of zakat are also explained, namely eight groups, with the reward of paradise for those who have paid zakat to Allah. Furthermore, for the contextualization of zakat in Islamic economics, three themes of discussion results emerge, namely the collection and distribution of zakat, as well as economic development that can take place through the implementation of productive zakat, which can also serve as a solution for poverty alleviation.

أسامة زهر المتقين، ٢٠٢٣. مفهوم توزيع الثروة في القرآن من منظور وهبة الزحيلي. رسالة ماجستير، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور محمد، ل. م.

الكلمات المفتاحية: تفسير المنير، الثروة، الزكاة، الاقتصاد الشرعي

مستخلص البحث

ظهور الرأسمالية كنظام اقتصادي الأكثر شعبية في الوقت الحالي قد أحدث مشاكل في الاقتصاد. حيث أدى الملكية الخاصة لجميع وسائل الإنتاج والتوزيع إلى ظهور فجوات اقتصادية، وتوسيع الفجوة بين الأثرياء والفقراء. وهذا يتعارض مع القيم المذكورة في سورة الحشر الآية 7 بشأن حظر تخزين الثروة وضرورة توزيع الثروة. يأخذ توزيع الثروة في حد ذاته عدة أشكال في الاقتصاد الإسلامي، وهي الزكاة والإنفاق والصدقة. سيقوم هذا البحث بالتحقيق في الزكاة كما ذكرت في القرآن الكريم وسيحاول توضيحها في سياق الاقتصاد الشريعة.

إطار البحث هذا سيستخدم منهجًا نوعيًا لاكتشاف المشكلات التي ستدرس بشكل شامل. سيتم استخدام تفسير المنير كمصدر رئيسي، بالإضافة إلى الأدبيات الأخرى ذات الصلة بموضوع البحث. سيتم جمع البيانات باستخدام تقنيات الوثائق. ستتم معالجة البيانات المجموعة باستخدام تقنيات وصفية تحليلية، بدءًا من فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص الاستنتاجات، التي ستكون عبارة عن وصف للمواضيع المتعلقة بالبحث.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن الآيات الخمس التي تم دراستها بشأن الزكاة وعلاقتها بتوزيع الثروة أدت إلى ظهور موضوعات الزكاة، وهي أمر أداء الزكاة، والمكافأة لمن يدفع الزكاة، والفئات المستحقة لاستلام الزكاة، وأمر جمع الزكاة. من خلال هذه الموضوعات الأربعة، يمكن فهم الضرورة الملحة لوجود الزكاة، أحيانًا يتزامن ذلك مع الصلاة، وحتى أوامر لجمع الزكاة من الذين لديهم بالفعل التزامات. كما يتم شرح مستلمي الزكاة، وهم ثماني فئات، مع مكافأة الجنة لمن قدم الزكاة لله. وبالإضافة إلى ذلك، لتوضيح الزكاة في الاقتصاد الإسلامي، تظهر ثلاثة موضوعات ناتجة عن النقاش، وهي جمع وتوزيع الزكاة، وكذلك التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تحدث من خلال تنفيذ الزكاة الإنتاجية، والتي يمكن أن تكون أيضًا حلاً للتخفيف من الفقر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapitalisme saat ini telah menjadi sistem ekonomi paling populer saat ini. Sistem ini memiliki ciri khusus yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan distribusi yang dimiliki sehingga dalam pengambilan keuntungan para kapitalis dapat memaksimalkan sesuai dengan keinginan mereka. Salah seorang ekonom asal Jerman, Karl Marx, berpendapat bahwa pembentukan kelas-kelas dalam dunia diperlukan.¹ Dengan asumsi demikian, secara tidak langsung mengindikasikan kemunculan kelas dalam kapitalis, dalam hal ini kegiatan produksi, yaitu majikan dan kelas buruh yang dalam praktiknya terjadi eksploitasi dan upah minim dalam kelas buruh.

Dalam posisinya sebagai buruh, menjadikan jutaan penduduk dalam masyarakat kapitalis menjual tenaga mereka dengan harga yang murah kepada para pemilik modal dan harus menderita jika tidak ada majikan yang membeli jasanya apalagi jika harus mengalami PHK.² Kesenjangan pendapatan yang besar dalam kapitalis akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan.³ Fenomena tersebut berangkat dari fakta

¹ Moh Nurul Qomar, "Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital," *Annual Conference for Muslim Scholar*, 2019, 1003–9.

² Eko Prasetyo, *Islam kiri: melawan kapitalisme modal dari wacana menuju gerakan* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), 84.

³ Zakiyuddin Baidhawiy, *Islam Melawan Kapitalisme! Konsep-Konsep Keadilan Dalam Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 5.

bahwa setelah kapitalis eksek di berbagai penjuru dunia memunculkan masalah besar, yaitu krisis ketidaksetaraan ekonomi.

Oxfam menjelaskan dalam laporannya bahwa jumlah miliuner dunia pada 2019 mencapai 2.153 orang dengan kekayaan mereka melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia, artinya ada 0,00003% orang yang lebih kaya dibanding hampir 60% orang di dunia.⁴ Melihat fakta tersebut, tampak bahwa ketimpangan ekonomi di dunia sudah semakin menjadi-jadi sehingga diperlukan solusi untuk menanggulangi permasalahan ketidaksetaraan kekayaan ini. Fenomena ini bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam Islam. Dalam fenomena perkembangan zaman seperti ini, agama sering kali memberikan pandangan dan panduannya terkait permasalahan yang muncul, dalam hal ini adalah pendistribusian kekayaan. Al-Qur'an, sebagai salah satu sumber rujukan yang sering digunakan umat Islam, juga membahas tentang permasalahan ini.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ajaran yang menekankan pada pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, salah satunya dalam potongan Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴ Tirta Citradi, "Oxfam: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin," Berita, CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121142056-4-131580/oxfam-yang-kaya-makin-kaya-yang-miskin-makin-miskin>.

*“Apa saja (harta yang didapatkan tanpa melalui peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rosul dari beberapa penduduk negeri adalah untuk Allah, Rosul, kerabat Rosul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rosul kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”.*⁵ (QS. Al-Hasyr: 7)

Dalam ayat tersebut terdapat ajaran Al-Qur’an yang melarang perputaran harta hanya dilakukan di sekitar lingkaran orang-orang yang kaya saja dan kandungan ayat tersebut yang mengharapkan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedarkannya kepada masyarakat luas karena kewajiban menggunakan harta dan larangan menimbunnya merupakan ciri khas dari ekonomi syariah.⁶

Penelitian tentang distribusi kekayaan dalam Al-Qur’an sebagai respons terhadap keberadaan fenomena kapitalisme memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh dunia dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan dapat dilakukan berkelanjutan. Dengan menganalisis ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur’an mengenai masalah ini, akan didapatkan solusi yang ditawarkan Al-Qur’an untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi yang meresahkan

⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁶ Taufik Hidayat, “Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Quran,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (October 29, 2017): 13–36.

masyarakat global.⁷ Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para ahli yang meneliti mengenai QS. al-Hasyr ayat 7 ini kaitannya dengan pendistribusian kekayaan. Tidak hanya dikaitkan saja dengan QS. al-Hasyr ayat 7, pada penelitian terdahulu juga dilakukan pengkajian tentang distribusi kekayaan yang disandarkan pada satu ayat, kajian tematik tentang distribusi kekayaan, hingga kontekstualisasinya dengan ekonomi syariah.⁸

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan cenderung berfokus pada mengkorelasikan distribusi kekayaan terhadap ayat Al-Qur'an secara langsung dan juga beberapa dikorelasikan terhadap perekonomian syariah. Pada penelitian terdahulu juga ada yang menggunakan penelitian tematik, akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak menggunakan suatu metode tematik apa pun hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan distribusi kekayaan dan mengontekskannya terhadap tauhid dan sosial masyarakat.⁹

Perkembangan zaman sekarang ini menuntut adanya pembaharuan pembahasan kajian tafsir.¹⁰ Problematik yang bermacam-macam sekarang ini menuntut adanya kajian tafsir dengan metode dan pemahaman yang relevan dengan fenomena perkembangan zaman saat ini untuk menjawab

⁷ Lukman Hakim and Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6, no. 3 (2020): 629–44.

⁸ Khalilurrahman, "Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi)" (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

⁹ Khalilurrahman.

¹⁰ Taufan Anggoro, "Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian atas Tafsir Tematik-Kontekstual Ziauddin Sardar," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 2 (November 25, 2019): 199.

persoalan zaman yang semakin beragam dan membuktikan bahwa Al-Qur'an memang benar-benar *ṣaḥīḥ li kulli zaman wal makan*.¹¹

Penulis disini akan menggunakan kitab tafsir Wahbah Zuhaili, Tafsir *al-Munīr*, untuk menjelaskan tentang isyarat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan dan problematik yang dirasakan oleh manusia, yang disini kaitannya dengan distribusi kekayaan. Kegiatan distribusi dalam ekonomi syariah terbagi atas tiga hal, yaitu zakat, sedekah, dan infak.¹² Pada penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai ayat-ayat zakat dalam tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili dan menjadikannya satu konsep untuk pendistribusian kekayaan.

Pemilihan zakat dalam penelitian ini karena zakat dalam Islam merupakan salah satu dari rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial untuk masyarakat. Melaksanakannya merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu¹³, sehingga dalam pendistribusian kekayaan lebih teratur dan terukur karena ada aturan dalam pelaksanaan zakat.¹⁴

Pemilihan kitab tafsir *al-Munīr* sebagai rujukan utama karena kitab karangan Wahbah Zuhaili ini memadukan tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* yang dapat memberikan penjelasan yang ringkas dan penalaran yang

¹¹ Nur Saniah Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran," *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (December 31, 2022): 1–17.

¹² Zulkifli Rusby, *Ekonomi syariah*, ed. Nurman (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

¹³ Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (June 7, 2011): 25.

¹⁴ Kasyful Mahalli, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, no. No. 1 (2012): 70–87.

digunakannya sehingga penjelasannya padat dan akurat.¹⁵ Penggunaan metode tahlili dalam tafsirnya akan mempermudah penulis dalam pencarian penjelasan mengenai ayat-ayat yang telah penulis kumpulkan. Corak penafsiran adabi ijtima'i atau bernuansa sastra dengan eksplorasi struktur bahasa, retorika, gaya bahasa yang ada di dalamnya. Sedangkan unsur sosial kemasyarakatan Wahbah Zuhaili membahas konteks sosial budaya, dan sejarah, dan juga unsur fiqhi atau hukum Islam yang akan cocok jika digunakan untuk menggali konsep zakat dalam Al-Qur'an.¹⁶

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan secara rinci konsep distribusi kekayaan, dalam hal ini berfokus pada zakat, melalui pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan sumber primer kitab tafsir *al-Munir* sebagai sumber data primer. Peneliti juga akan mengkontekstualisasikannya dengan ekonomi syariah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka berikut perincian rumusan masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana konsep distribusi kekayaan menggunakan zakat yang ditawarkan al-Qur'an perspektif Wahbah Zuhaili ?

¹⁵ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir *Al-Munir* Terhadap Ayat Poligami," *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (April 5, 2018): 261–74.

¹⁶ Endang Saeful Anwar, "Tela'ah Terhadap Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhayli," *Al-Fath* Vol. 5, no. No. 1 (2011): 53–78.

¹⁷ Al-Farmawi and Abd. Al-Hayy, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 48.

2. Bagaimana kontekstualisasi zakat dalam ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan al-Qur'an dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi zakat dalam ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dan gambaran mengenai perkembangan keilmuan al-Qur'an dan Tafsir. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, secara teoritis maupun praktis, melihat fenomena sosial yang akan terus mengalami perkembangan di setiap zamannya.

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memberikan wawasan pemikiran Islam berkaitan dengan peredaran kekayaan di dalam al-Qur'an perspektif Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munīr*. Pada pembahasan dan hasil penelitian yang akan dipaparkan, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan al-Qur'an dan Tafsir kedepannya, khususnya untuk problematik kontemporer yang akan terus berkembang ke depannya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis tentang konsep distribusi kekayaan dengan cara yang ditawarkan dalam al-Qur'an. Menurut manfaat praktis, teori yang dipaparkan yaitu beragamnya bentuk yang ada dalam praktik agama Islam yang tujuannya adalah untuk pemerataan kekayaan di antara umat Islam mulai dari zaman Nabi hingga saat ini. Adanya kajian tafsir ini akan menunjukkan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an mengenai zakat.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menyebabkan salah arti atau penafsiran dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, penulis akan menyajikan beberapa penjelasan terkait maksud judul penelitian:

1. Distribusi dalam KBBI diartikan sebagai penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau tempat¹⁸ atau dapat diartikan sebagai penyaluran barang dari satu tempat ke tempat yang lain.¹⁹ Lebih detailnya dalam konteks Islam distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran dari harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun yang dimiliki oleh umum kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat yang terdapat dalam Islam.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359.

¹⁹ Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 4, no. 01 (2020): 20–36.

2. Kekayaan berasal dari kata kaya yang di dalam KBBI diartikan sebagai harta benda yang menjadi milik orang atau kekuasaan²⁰ atau juga dapat diartikan sebagai salah satu kategori sosial yang tidak dapat terpisahkan dengan yang namanya kekuasaan.²¹ Dikatakan tidak dapat terpisahkan dari yang namanya kekuasaan dikarenakan aset kekayaan ini dapat memberikan pemiliknya kemampuan untuk mengarahkan dan memobilisasikan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili, kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki dengan sebuah upaya.²²
3. Perspektif dalam KBBI diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.²³ adalah cara berpikir dan sikap tertentu mengenai suatu hal, kemampuan untuk berpikir tentang masalah dan keputusan dengan cara yang masuk akal tanpa membesar-besarkan minat mereka.²⁴ Singkatnya perspektif bisa disebut dengan sudut pandang. Awal mula penyebutan perspektif ini digunakan untuk menyebut karya seni rupa, akan tetapi semakin berkembangnya zaman kata ini dapat disebut sebagai sudut pandang untuk melihat sesuatu dengan kaca mata atau cara tertentu.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 654.

²¹ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (August 31, 2017): 27–44.

²² Musyafa, "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (October 31, 2015): 39–50.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1167.

²⁴ Jesslin and Farida Kurniawati, "Perspektif Orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 3, no. 2 (April 27, 2020): 72.

F. Metode Penelitian

Melakukan kajian penelitian ilmiah pasti menggunakan beberapa metode penelitian tertentu agar penelitian mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dan juga memanfaatkan kegunaannya. Terdapat 5 macam cabang metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti kajian ilmiah seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Metode penelitian ini ada berfungsi untuk menawarkan atau merumuskan teori atas gejala, fakta, atau realitas yang dihadapi dalam konteks tertentu.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang memiliki kerangka penelitian kepustakaan (*library research*).²⁶ Untuk kajian lebih lanjut, peneliti akan memfokuskan dan lebih mempertajam persoalan yang akan diteliti dengan mengambil data terkait distribusi kekayaan dan ekonomi syariah dari berbagai buku, jurnal, artikel, dan media cetak lainnya.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan dalam melakukan penelitian

²⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, ed. Semiawan (Jakarta: Grasindo, 2010). 46.

²⁶ Dr Zaenul Mahmudi, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," 2022. 19.

²⁷ Perdy Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian," *JKIP: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2 (2017): 1–9.

yang berorientasi pada fenomena atau pun gejala yang sifatnya alami.²⁸

Penggunaan pendekatan ini akan mengungkap dengan menyeluruh terhadap konteks yang sesuai dengan fenomena dan memberikan hasil dari data temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode lainnya. Lebih lanjut peneliti akan menggunakan teknik deskriptif-analitis mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan distribusi kekayaan, agar mendapat informasi yang lebih detail dan relevan.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan didapat dari data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang menjadi pertimbangan penulis pada metode pengumpulan data.

- a. Data primer merupakan sumber data rujukan esensial untuk data penelitian yang langsung memberikan data ke peneliti.²⁹ yang mana pengumpulan data primer tertuju pada data acuan referensi utama yaitu kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah Zuhaili.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung dari pada data primer, yang dimanfaatkan untuk mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemui peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰ seperti dari referensi literatur yang berkaitan dengan tafsir ayat sesuai dengan tema yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini. Baik dari

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Makassar: Syakir Media Press, 2021). 30.

²⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 122.

³⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ed. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

kamus Arab, atau segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah teknik dokumentasi.³¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik kajian pustaka dengan dokumentasi dan juga pengumpulan terhadap sumber yang relevan dengan penelitian ini, baik dari sumber buku, karya ilmiah, jurnal, ataupun karya cetak lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Teknik deskriptif-analitis digunakan sebagai metode untuk pengolahan data. Teknik ini akan menghasilkan kesimpulan yang berupa deskripsi terkait tema yang diangkat dalam skripsi. Langkah-langkah pemeriksaan data dimulai dengan meneliti kembali data yang telah penulis dapatkan yang kemudian ditambahkan dengan kalimat untuk mempermudah pemahaman pembaca.³² Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, dilanjutkan dengan melakukan pengklasifikasian dan dikaji secara komprehensif.

Setelah diklasifikasikan dan dikaji, dilakukan verifikasi dengan pemeriksaan kembali untuk menghindari kesalahan pada data yang telah terkumpul. Kemudian dilakukan tahap analisis data yang telah

³¹ Mahmudi, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.", 20.

³² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 40.

dikumpulkan dan diberikan penjelasan mengenai keterkaitan bahasan terhadap permasalahan yang telah diambil. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah muncul.

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan atau memberikan referensi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Akan tetapi, masing-masing kajian pastilah memiliki perspektif yang berbeda mengenai distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an. maka dalam kajian terdahulu ini peneliti telah mendapatkan berbagai referensi seperti artikel dan skripsi yang membahas tentang tema ini. Berikut ini akan dipaparkan penelitian-penelitian sebagai berikut:

Artikel yang berjudul "*Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7*" yang ditulis oleh Fikriyyah dan Kurniawan pada 2022 dengan menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah yang hanya berputar di segelintir orang saja, sedangkan distribusi

kekayaan yang benar adalah yang tidak hanya di kalangan tertentu saja.³³ Perlu adanya mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi untuk mengatasi konsep pendistribusian yang salah, sehingga pendistribusian kekayaan akan beredar ke semua kalangan dan tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan tentang konsep distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an. sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini hanya berfokus pada satu ayat saja, QS. Al-Hasyr ayat 7, akan tetapi dengan menggunakan kitab penafsiran yang bermacam-macam.

Skripsi yang berjudul, "*Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi*" yang ditulis oleh Khalilurrahman pada 2018 dengan menggunakan studi kepustakaan pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tafsir tematik dalam skripsi ini dilakukan untuk mengumpulkan ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama dengan tema yang akan dibahas oleh peneliti.³⁴ Hasil penelitian ini menguraikan bahwa dalam Al-Qur'an dimuat setidaknya tiga etika dalam upaya penciptaan keadilan distribusi dalam sistem ekonomi syariah. Pertama dari sisi tauhid, bagaimana distribusi kekayaan dapat terlaksana dengan pengaplikasian tauhid di masyarakat. Kedua dari sisi *muamalah*, bagaimana distribusi kekayaan melalui perdagangan dan berbagai akad

³³ Faiha Fikriyyah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7," preprint (Open Science Framework, November 16, 2022).

³⁴ Khalilurrahman, "Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi)."

derma. Ketiga dari sisi kenegaraan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah telah tertuang dalam restrukturisasi sosio-ekonomi, peningkatan kualitas penduduk pedesaan dan reformasi perburuhan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada pembahasan pada penelitian ini yaitu melalui penguraian data-data tentang etika distribusi kekayaan yang kemudian dianalisis dengan bahan yang ada dan berpedoman pada Al-Qur'an

Artikel yang berjudul "*Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi syariah*" yang dilakukan oleh Ummi Kalsum pada 2018 dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah dan UUD 1945 dengan metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan *library research*.³⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan sangat penting untuk mewujudkan human falah. Prinsip utama dalam distribusi adalah keadilan (*justice*) dan kasih sayang (persaudaraan), sementara sistem distribusi hanya dua, bersifat komersial melalui mekanisme pasar dan sistem yang menekankan dimensi keadilan bagi kaum yang lemah. Persamaan penelitian ini adalah berusaha mengungkap konsep tentang distribusi kekayaan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini perspektif yang digunakan adalah perspektif ekonomi syariah dengan pilar-pilar ajaran yang dimilikinya.

³⁵ Ummi Kalsum, "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (June 30, 2018): 41.

Tesis yang berjudul “*Analisis Faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017*” yang ditulis oleh M Iqbal Gazali dengan menggunakan analisis data panel dengan data runtut waktu tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten tidak merata. Hasil lain yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa variabel kontribusi sumber daya alam dan tingkat partisipasi angkatan kerja sangat berpengaruh terhadap distribusi kekayaan. Variabel PDRB harga konstan dan kemiskinan berpengaruh dengan tidak terlalu signifikansi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kota.³⁶ Persamaan penelitian ini adalah tema yang digunakan yaitu distribusi kekayaan. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dan juga jenis penelitian yang merupakan kuantitatif.

Artikel yang berjudul “*Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Usman Zainuddin Urif pada 2023 yang merupakan penelitian kepustakaan dengan perpaduan antara pendekatan filosofis dan fenomenologi. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah pada QS. A-Hasyr ayat 7 yang telah melahirkan konsep distribusi yaitu prinsip distribusi yang meliputi larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, pengakuan terhadap milik pribadi dan adanya larangan

³⁶ M. Iqbal Gazali, “Analisis Faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017” (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019).

menumpuk harta.³⁷ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan ditulis terletak pada penggalian konsep dasar distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada penelitian ini hanya berlandaskan pada satu ayat saja, kemudian dengan pendekatan filosofis dan fenomenologi yang digunakan oleh peneliti.

Artikel yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat*" pada jurnal *Al Fattah* yang ditulis oleh Eko Haryono pada 2023 yang merupakan penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan. Hasil dalam artikel ini menjelaskan bahwa prinsip pemberdayaan Islam dapat terlaksana melalui proses penyadaran zakat. Dari kacamata ekonomi zakat tidak boleh bersifat konsumtif, tetapi harus produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.³⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengungkap konsep zakat dalam ekonomi Islam. Perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus kajiannya adalah peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan juga peran zakat untuk memberdayakan perekonomian Islam.

Skripsi yang berjudul "*Zakat Dalam Al-Qur'an*" yang ditulis oleh Wahid Husen yang merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan penafsiran maudhu'i untuk menganalisis ayat-ayat zakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa

³⁷ Usman Zainuddin Urif, "Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al-Qur'an," *Maqashid: Artikel Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 27–36, <https://doi.org/10.51806/maqashid.v1i1.23>.

³⁸ Eko Haryono, "Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat," *Al-Fattah: Jurnal SMA Al Muhammad Cepu* 1, no. 1 (2023): 17–30.

zakat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali dengan arti kata kesucian dan kesalehan. Zakat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang fungsi zakat terdapat dalam 3 surat yaitu: QS. At-Taubah ayat 103, QS. Mujadalah ayat 13, dan QS. Ar-Rum ayat 39. Dari ayat-ayat tersebut fungsi zakat dapat disimpulkan merupakan pembersih dan penyuci jiwa, merupakan keringanan bagi umat Islam, dan sebagai penambah harta dan pahala.³⁹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat. Perbedaannya adalah fokus penelitian ini adalah terkait fungsi zakat saja yang terdapat dalam al-Qur'an.

Meskipun sudah banyak para ahli yang membahas penelitian kaitannya dengan tema distribusi kekayaan dalam Islam dan tentunya penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu, seperti metode, variabel, dan tahun penelitian. Namun, peneliti akan menegaskan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, perbedaan dari data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah Zuhaili. Kemudian yang kedua, peneliti disini hanya membahas ayat-ayat zakat yang kaitannya dengan distribusi kekayaan. kemudian yang ketiga, dalam penelitian ini akan dilakukan kontekstualisasi terhadap perekonomian syariah untuk melihat peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

³⁹ Wahid Husen, "Zakat Dalam Al-Qur'an" (Bengkulu, IAIN Curup, 2018).

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fikriyyah dan Kurniawan, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7", <i>Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir</i> , (2022)	Sama-sama membahas tentang konsep distribusi kekayaan dalam al-Qur'an	Penelitian berkonsentrasi hanya pada QS. Al-Hasyr ayat 7 sebagai ayat utama dan dianalisis menggunakan berbagai macam kitab tafsir.
2	Khalilurrahman, "Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi". <i>Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry</i> , (2018)	Sama-sama membahas tentang distribusi kekayaan dalam al-Qur'an	Pembahasan pada penelitian ini dengan menguraikan data-data tentang etika distribusi kekayaan yang kemudian dianalisis dengan bahan yang ada dan berpedoman pada al-Qur'an
3	Umami Kalsum, "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam". <i>Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam</i> , (2018)	Sama-sama berusaha mengungkap konsep distribusi kekayaan	Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam dengan pilar-pilar ajaran yang dimilikinya sebagai kerangka teori penelitiannya.
4	M. Iqbal Gazali, "Analisis Faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017", <i>Tesis Universitas Gadjah Mada</i> , (2019)	Sama-sama bertema tentang distribusi kekayaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil data panel 2013-2017 dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi distribusi kekayaan.
5	Usman Zainuddin Urif, "Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al-Qur'an", <i>Maqashid: Jurnal</i>	Sama-sama menggali konsep dasar distribusi kekayaan dalam al-Qur'an	Penelitian ini hanya berkonsentrasi pada satu ayat saja sebagai ayat utama yaitu QS. Al-Hasyr ayat 7. Pendekatan yang

	<i>Hukum Ekonomi Syariah, (2023)</i>		digunakan adalah filosofis dan fenomenologi untuk melihat secara mendalam material filsafat dan juga untuk melihat bangunan distribusi dengan data-data yang didapatkan.
6	Eko Haryono “Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat”, Eko Haryono, <i>Al-Fattah: Jurnal SMA AI Muhammad Cepu, (2023)</i>	Sama-sama mengungkap konsep zakat dalam ekonomi Islam	Fokus kajian pada penelitian adalah peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan juga peran zakat untuk untuk memberdayakan perekonomian Islam
7	Wahid Husen “ <i>Zakat Dalam Al-Qur’an</i> ”, Skripsi IAIN Curup, (2018)	Sama-sama membahas mengenai zakat	Fokus penelitian ini adalah terkait fungsi zakat saja yang terdapat dalam al-Qur’an

H. Sistematika Penulisan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sistematika penelitian akan disusun pada kerangka penelitian yang telah dijelaskan pada buku pedoman penelitian skripsi fakultas Syari’ah tahun 2022 yang terdiri dari empat bab.⁴⁰

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri atas uraian tentang hal yang mendasari penelitian di antaranya, latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti melakukan kajian dengan tema ini. Rumusan

⁴⁰ Mahmudi, “Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.” 16.

masalah yang berisi pertanyaan yang akan mengarahkan kepada hasil yang akan dituju peneliti. Tujuan penelitian untuk memaparkan hasil penelitian yang lahir dari pada rumusan masalah. Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan terakhir dengan sistematika penelitian.⁴¹

Bab *kedua*, peneliti akan menguraikan seputar tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep seputar pembahasan distribusi kekayaan dan juga ekonomi syariah sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini peneliti memulai dengan menguraikan biografi Wahbah Zuhaili dan tafsirnya al-Munīr, konsep zakat, dan beberapa hal tentang ekonomi syariah.

Bab *ketiga*, merupakan inti dari penelitian ini. Peneliti akan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur. Ayat-ayat yang telah ditentukan akan dianalisis untuk mengetahui yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan penjelasan Wahbah Zuhaili. Sedangkan untuk hubungan zakat dengan ekonomi syariah akan dikaji dari buku, artikel dan media lainnya untuk mengetahui kontekstualisasinya sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab *keempat*, merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran untuk penelitian

⁴¹ Mahmudi. 22.

berikutnya. Kesimpulan berisi jawaban yang berasal dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Tokoh

Studi tokoh adalah adalah sebuah metode penelitian yang mengkaji dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis studi tokoh merupakan hal yang bersifat alamiah, induktif, juga mempertimbangkan etik, dan emik serta dapat digali pikiran, perasaan, dan motif yang ada di balik motif seorang tokoh. Dari sudut epistemologi studi ini dilakukan dengan pendekatan historis yang tidak terpisahkan dari konteks sosio-kultural dan agama tokoh, serta bersifat kritis-analisis. Sedangkan dari sudut aksiologi studi tokoh dapat dilihat dari nilai gunanya, terutama dari sudut keteladanan serta sumbangsuhnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan.⁴²

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dikatakan sebagai tokoh, Syahrin Harahap mengajukan tiga indikator. Pertama, dapat dilihat dari integritasnya mulai dari moralitasnya, keilmuannya, dan keberhasilannya dalam bidang keahliannya. Kedua, karya yang telah dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Ketiga, adalah kontribusi dan pengaruh baiknya. Ketiga indikator ini perlu dipastikan untuk memastikan apakah seseorang dapat dikatakan sebagai tokoh.

⁴² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 5.

Dengan demikian kepentingan dan relevansi studi tokoh untuk zaman kita dapat dilihat, paling tidak, dari tiga jurusan. Pertama, sifatnya yang demikian menarik bagi manusia, sebagai cara untuk mengetahui perkembangan sejarahnya. Kedua, studi tokoh juga bisa dijadikan sebagai tempat berpijak untuk memulai gagasan yang lebih besar di masa depan dari apa yang pernah dipikirkan dan digagaskan tokoh-tokoh terdahulu. Atau sebagai pelajaran agar generasi kemudian tidak terjebak pada kegagalan yang pernah dialami. Ketiga, sebagai seleksi validitas perkembangan berbagai penemuan. Artinya dengan melakukan studi terhadap tokoh-tokoh terdahulu dan gagasan-gagasannya, kita akan dapat mengukur apakah yang dipikirkan atau digagaskan pemikir kemudian dapat diklaim sebagai penemuan baru, atau sebaliknya.⁴³

B. Wahbah Zuhaili dan Tafsir *al-Munīr*

1. Biografi Wahbah Zuhaili

Nama lengkap Wahbah Az-Zuhaili ialah Wahbah Ibnu syekh Musthafa al-Zuhaili dengan Abu Ubadah sebagai nama panggilannya. Al-Zuhaili merupakan nama yang dinisbatkan kepada kota Zahlah di wilayah Lebanon tempat kelahiran ayahnya.⁴⁴ Wahbah dilahirkan di Dar ‘Athiyyah, Faiha, Damaskus, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Lahir dari seorang agamawan yang terkenal akan kesalehan dan ketakwaannya, bernama Musthafa al-Zuhaili dan sosok yang berpegang

⁴³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh (Pemikiran Islam)*, hlm 11

⁴⁴ Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Ayat Poligami.”

teguh pada ajaran Islam, Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Kedua orang tuanya menjalani kehidupan mereka dengan bercocok tanam sekaligus berdagang dan sangat peduli dengan pendidikan anak-anak mereka.⁴⁵

Wahbah al-Zuhaili berhasil menghafal Al-Qur'an di saat usianya masih tergolong belia di bawah bimbingan kedua orang tuanya. Wahbah mulai belajar Al-Qur'an sekaligus menamatkan ibtidaiyahnya pada 1946 M di Damaskus.⁴⁶ Wahbah melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya selama enam tahun, yaitu pada 1946-1952 dan berhasil menyelesaikan kuliah di fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab dan Sastra di Universitas Damaskus. Tak puas dengan pendidikannya di tanah air, Wahbah pun melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar dan Universitas Ain Syams. Wahbah berhasil melewati masa studinya dengan cemerlang dan memperoleh ijazah sarjana Syariah, ijazah konsentrasi bahasa Arab di Al-Azhar, dan memperoleh gelar Lc di bidang hukum. Wahbah melanjutkan pendidikan masternya di fakultas hukum Universitas Kairo dan selesai pada 1959 M. Pendidikan doktoral pun Wahbah ambil dan selesai empat tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1963 M.⁴⁷

⁴⁵ Anwar, "Tela'ah Terhadap Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhayli."

⁴⁶ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol XVI, no. No. 1 (2016): 125–52.

⁴⁷ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab *Al-Munir*" 1, no. 1 (2018).

2. Tafsir *al-Munīr*

Tafsir *al-Munīr* diberi judul *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* yang pertama kali diterbitkan pada 1991 di Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon. Tafsir *al-Munīr* menghimpun 30 juz Al-Qur'an dalam 16 Jilid dengan dua juz tafsir pada setiap jilidnya kecuali beberapa jilid terakhir yang hanya berupa indeks yang terdiri atas istilah dan tema yang ada di dalam tafsir *al-Munīr* beserta informasi mengenai halaman, jilid, dan juznya.⁴⁸

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ia mengarang kitab tafsir *al-Munīr* ini untuk menjembatani antara pemikiran-pemikiran muslim dan pemikiran yang timbul dari non-muslim sehingga penafsirannya sangat sedikit yang menggunakan *tafsir bil ilmi*. Wahbah yang terkenal dengan sebagai pakar dalam ilmu Fiqih, sehingga corak penafsiran dalam kitab ini adalah *adabi ijtima'i* atau sastra dan sosial kemasyarakatan serta Fiqih atau hukum-hukum Islam.⁴⁹

Pada sistematika penulisan tafsir *al-Munīr*, Wahbah Zuhaili selalu memberikan penjelasan mengenai keutamaan dan kandungan serta beberapa tema yang terkait secara garis besar pada setiap awal surat. Aspek yang terkandung dalam penjelasan Wahbah Zuhaili meliputi:

1. Bahasa, dengan memberikan penjelasan terkait istilah yang terdapat dalam ayat,
2. *Tafsīr* dan *Bayān*, dengan disajikan deskripsi

⁴⁸ Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Ayat Poligami."

⁴⁹ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama."

komprehensif mengenai ayat-ayat dengan ditambahkan beberapa hadis shahih yang terkait. 3. *Fiqh alhayāt wal hakām*, pemberian kesimpulan terkait dengan realitas kehidupan manusia dan menguraikan berdasar dengan ijtihadnya jika terdapat masalah yang tergolong baru.⁵⁰

C. *Fiqh Muamalah Zakat*

1. Pengertian Zakat

Dilihat dari sudut pandang etimologi, bersumber dari *Lisan al-‘Arab*, kata zakat ialah kata dasar atau mashdar dari zaka yang berarti suci, tumbuh, terpuji, berkah yang semua arti itu populer dalam penerjemahan Al-Qur’an maupun hadis.⁵¹ Al-Wahidi mengungkapkan definisi senada sebagai mana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan bertumbuh.

Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang telah dikemukakan oleh Taqiy al-Din Abu Bakar dalam kitabnya *Kifāyah al-Akhyār*, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu⁵², yaitu Islam, merdeka, harta yang dimiliki telah mencapai nishab, merupakan harta dengan kepemilikan penuh, telah melewati satu tahun, kecuali zakat pada tanaman, dan telah melebihi kebutuhan pokok.⁵³ Arti tumbuh dan suci

⁵⁰ Ariyadi, “Metodologi Istiḥāṭ Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4 (2017): 32–39.

⁵¹ Sudirman and Helmi Syaifuddin, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 13.

⁵² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-husaini al-Hishni al-Dimasyqi, *Kifāyah Al-Akhyār Fi Halli Ghāyah al-Ikhtishār* (Damaskus: Dar al-Basyair, 2001), 217.

⁵³ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 4.

sendiri sebenarnya tidak hanya untuk harta kekayaan yang dikeluarkan untuk zakat saja, akan tetapi juga untuk menerangi jiwa orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki.⁵⁴

Zakat adalah hak yang telah ditentukan. Hak disini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh agama, baik itu kekuasaan, kekuatan, maupun pemenuhan kewajiban. Walaupun zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan, akan tetapi tidak mempunyai unsur timbal balik, karena kewajiban ini ditetapkan untuk menyenangkan hati para penerima zakat,⁵⁵ artinya zakat tersebut harus terputus dengan pemilik aslinya dengan cara tidak boleh diberikan kepada anak maupun bapak dari pemberi zakat dan juga tidak boleh saling memberi zakat antara suami dan istri.⁵⁶

Zakat akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁵⁷ Zakat dalam definisi para *fuqaha* digunakan untuk perilaku memberikan zakat itu sendiri, artinya memberikan harta yang ada kewajiban di dalamnya. Zakat dalam pandangan Ulama *fuqaha* juga memiliki makna lain yaitu bagian

⁵⁴ Sudirman and Syaifuddin, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, 14.

⁵⁵ 'Abd al-Ḥamīd Maḥmūd. Ba'ī and Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 6.

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, 4.

⁵⁷ Gazi Inayah et al., *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 3.

tertentu yang dari harta yang telah ditetapkan Allah sebagai hak yang dimiliki orang fakir.⁵⁸

2. Kewajiban Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat yang menunjukkan pentingnya zakat untuk dilaksanakan bagi umat Islam.⁵⁹ Umat Islam merupakan instrumen penting untuk keadilan sosial karena mengarah pada peningkatan kesejahteraan di dunia dan juga mengarah pada peningkatan pahala untuk akhirat kelak karena pembayarannya dapat menyucikan individu dari dosa.⁶⁰ Bahkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 mengatur tentang zakat yang berbunyi "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Kaum Muslim di semua masa berijma' akan kewajiban zakat dan para sahabat pada masanya sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Menurut para Ulama, seseorang yang telah mengingkari kewajiban zakat maka dia sebenarnya telah kafir dan murtad dan diberlakukan hukum bagi orang murtad serta diminta untuk

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayli and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 166.

⁵⁹ Ba'li and Karim, *Ekonomi zakat*, 1.

⁶⁰ Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, and Tonny Irawan, "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia," *Jeddah: Islamic Research*, 2012, 1-71.

bertobat dalam tempo tiga hari. Apabila dia bertobat maka tidak akan dibunuh, akan tetapi jika tidak, maka dia akan dibunuh. Barang siapa yang tidak melaksanakan zakat dikarenakan ketidaktahuan maka dia diberi tahu mengenai kewajiban zakat dan tidak diberi hukum kafir.⁶¹

3. Macam-macam Zakat

Zakat dalam Islam memiliki dua macam bentuk, yaitu zakat fitrah atau zakat yang diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dengan tujuan memastikan umat muslim yang membutuhkan dapat merayakan Idul Fitri, dan juga zakat mal yang diambil dari kekayaan individu yang telah mencapai nisab dan dilaksanakan untuk mendukung berbagai aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat muslim.⁶²

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan nafkah pada keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri sebagai tanda syukur karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.⁶³ Zakat fitrah ini mulai diwajibkan pada tahun dua hijriah bersamaan dengan diwajibkannya puasa dengan tujuan untuk menghapus cela orang selama berpuasa Ramadhan,⁶⁴ untuk memberi makan pada orang-orang miskin, dan

⁶¹ al-Zuhayli and Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 168.

⁶² Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 95.

⁶³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), 49.

⁶⁴ H Akik Hidayat and Syahrul Fahri, "Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat," *Jumika: Jurnal Manajemen Informatika* 4, no. 2 (2017): 1–14.

juga untuk mencukupkan kebutuhan mereka dan agar tidak meminta-minta pada saat hari raya Idul fitri.⁶⁵

Zakat fitrah wajib dibayar oleh umat Islam sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras atau jika dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter beras sebelum hari raya.⁶⁶ Menurut Hanafiyah seseorang boleh membayar zakat fitrah dengan harganya karena esensi dari zakat adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.⁶⁷ Jika menggunakan uang untuk membayar zakat, maka jumlah uang yang dikeluarkan menyesuaikan dengan harga beras yang berlaku di pasar.⁶⁸ Waktu untuk menunaikan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i boleh sejak dari permulaan awal Ramadhan.⁶⁹ Ulama juga bersepakat bahwa kewajiban zakat tidak gugur jika pembayarannya melebihi waktu yang diwajibkan dan penyaluran zakat fitrah harus disalurkan sebelum shalat Idul Fitri dilakukan, kecuali pada kondisi tertentu yang dapat menghambat penyaluran zakat sebelum shalat Idul Fitri.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan kepada harta (*maal*) yang dimiliki seseorang atau pun lembaga dengan ketentuan dan

⁶⁵ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 95–96.

⁶⁶ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 48.

⁶⁷ al-Zuhayli and Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 353.

⁶⁸ Joni Zuhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 5, no. No. 2 (December 5, 2018): 94–105.

⁶⁹ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 100.

syarat yang telah ditetapkan.⁷⁰ Harta yang dikenai wajib zakat sendiri *fuqaha* berbeda pandangan, dengan menentukan jenis yang ada dalam nash dan yang lain tidak membatasi jenis tertentu.⁷¹ Pendapat *fuqaha* yang tidak membatasi jenis tertentu menggolongkan harta wajib zakat menjadi dua, yaitu harta wajib zakat dalam nash dan juga harta wajib zakat kontemporer.⁷²

Harta wajib zakat dalam nash berupa zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat barang tambang, zakat hasil pertanian, dan zakat hewan ternak yang meliputi unta, sapi, dan kambing.⁷³ Kemudian untuk harta wajib zakat kontemporer meliputi zakat profesi, zakat uang simpanan atau deposito, zakat perusahaan, zakat investasi, dan zakat hadiah.⁷⁴

Membayarkan zakat harta wajib dilakukan ketika harta sudah memasuki haulnya atau setahun dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada setiap macam zakatnya. Menyegerakan pembayaran zakat seperti uang, emas, dan perak juga dagangan diperbolehkan jumhur ulama sebelum haulnya tiba tetapi tidak diperbolehkan menyegerakan zakat harta lebih dari dua tahun sebelumnya.⁷⁵

⁷⁰ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 46.

⁷¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan Dan Pengolahannya*, Cet. 1 (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 78.

⁷² Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 83.

⁷³ al-Zuhayli and Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 189.

⁷⁴ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 126.

⁷⁵ Ronny Mahmuddin et al., "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (May 5, 2020): 125–36.

4. Distribusi Zakat

Jika berbicara mengenai distribusi zakat, maka terdapat dua hal yang saling berhubungan, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan hukum-hukum dalam membagikan zakat.⁷⁶

a. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 telah menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Delapan golongan tersebut mencakup fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, *gharim*, sabilillah, dan ibnu Sabil.⁷⁷

Fakir dapat dipahami sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan miskin yang masih mampu bekerja akan tetapi tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya. Amil zakat ialah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Zakat untuk budak ialah untuk membebaskannya dari perbudakan, dan juga *gharim* atau orang yang berhutang diberikan zakat untuk membebaskannya dari utang-utang meskipun utang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sabilillah ialah mujahid yang berperang tanpa honor sebagai tentara, sedangkan ibnu sabil ialah orang yang bepergian untuk ketaatan bukan kemaksiatan.⁷⁸

⁷⁶ al-Zuhayli and Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 280.

⁷⁷ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 56.

⁷⁸ al-Zuhayli and Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 281–88.

b. Hukum dalam Membagikan Zakat

Menjadi sebuah ke anjuran untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada jika ada kemungkinan dan dilarang membagikan zakat pada kurang dari tiga golongan. Jika tidak ada yang membagi golongan ketiga maka amil zakat wajib mengambilnya, dan ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ini karena sekarang ini umumnya di dunia tinggal empat golongan.⁷⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain delapan golongan. Hal tersebut disebabkan kata “innama” dalam at-Taubah ayat 6 berfungsi untuk membatasi hal tersebut dan menafikan yang selain itu. Oleh sebab itu dilarang mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya.

Para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah bersepakat bahwa pemberian zakat kepada masing-masing berwujud sesuatu yang dapat membantu mencukupi kebutuhannya. Adapun menurut ulama Malikiyah fakir tidak diberikan harta zakat melebihi kebutuhannya selama satu tahun. Adapun ukuran zakat yang diberikan kepada amil adalah seukuran kerjanya dan rata dengan temannya. Begitu pun untuk gharim diberikan sesuai dengan utang yang dimilikinya jika

⁷⁹ al-Zuhayli and Al-Kattani, 287.

itu dilakukan untuk suatu ketaatan. Ibnu sabil pun diberikan seukuran bekal yang dapat membuatnya sampai ke negerinya.⁸⁰

D. Term Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat, yang merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yang sudah tercermin dalam al-Qur'an. Kata 'zakat' sendiri dalam al-Qur'an tidak hanya disebutkan dengan kata zakat, akan tetapi juga disebutkan dengan istilah yang lain.⁸¹ Ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka ia sedang menafkahkan hartanya di jalan Allah (infaq) dan apa yang dilakukannya merupakan amal shalih (sedekah). Ketika seseorang berinfaq atau menghabiskan uang di jalan Allah, sesungguhnya ia sedang melaksanakan sedekah, dan harta yang dikeluarkannya akan tumbuh berkembang sebagai mana makna dasar zakat.⁸² Berikut beberapa term zakat yang dijelaskan dalam al-Qur'an⁸³:

1. Zakat pada QS. Al-Baqarah 2 : 43⁸⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁸⁰ al-Zuhayli and Al-Kattani, 288–289.

⁸¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020), 4.

⁸² M. Aziz Ritonga and Erta Mahyudin, "Review of Zakat, Infaq, and Shadaqah as a Similar Terminology," in *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations* (International Conference Recent Innovation, Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018), 801–8.

⁸³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 6.

⁸⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

2. *Shadaqah* pada QS. At-Taubah 9 : 104 ⁸⁵

أَمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

3. *Haq* pada QS. Al-An'am 6 : 141 ⁸⁶

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

4. *Nafaqah* pada QS. At-Taubah 9 : 34 ⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

5. *'Afiw* pada QS. Al-A'raf 7 : 199 ⁸⁸

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

E. Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik sehari-harinya bagi individu maupun kelompok dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan konsumsi tunduk dalam perundang-undangan Islam (*sunnatullah*).⁸⁹ Dr. Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai kumpulan prinsip ekonomi

⁸⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an.

⁸⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an.

⁸⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an.

⁸⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an.

⁸⁹ Suhrawardi K Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

yang diambil dari Al-Qur'an, sunnah, dan fondasi dari kedua pokok itu dengan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁹⁰

Dalam ekonomi Islam terakumulasi dimensi material dan non material seperti yang telah tampak dari nilai-nilai dasar dalam Islam, yaitu ketauhidan, keseimbangan, kebebasan kehendak dan bertanggung jawab.⁹¹ Sistem ekonomi yang berbasis Islam melakukan pendistribusian kekayaan dengan tetap memperhatikan dua hal, yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan.⁹² Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang masih terbingkai oleh nilai agama dan keadilan sebagai keseimbangan di antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Dalam sistem keuangan syariah, kesesuaian dengan etika Islam lebih penting, karena kesesuaian dengan etika Islam ini mendominasi semua masalah lain dalam bisnis maka penting untuk mengetahui tujuan ekonomi syariah, yaitu kecukupan dan perdamaian.⁹³

Sistem ekonomi syariah memiliki tiga nilai dasar dalam sistemnya, yaitu kebebasan, keseimbangan, dan keadilan. Dalam hal ini, pertama, keadilan harus diterapkan dalam semua bidang ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya, keadilan harus menjadi alat pemberantas keborosan dan sebagai pengatur efisiensi. Dalam distribusi keadilan harus

⁹⁰ Maman Suryaman and Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 29, 2023): 1–8.

⁹¹ Moh Holis, "Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam," no. 2 (2016).

⁹² Ifi Nur Diana, *Antologi Ekonomi Islam : Analisis Normatifitas Kegiatan Sektor Rill Berbasis Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2021), 152.

⁹³ Daud Vicary Abdullah and Keon Chee, *Islamic Finance: Mengapa Keuangan Syariah Relevan Bagi Semua Orang* (Jakarta: PT Gramedia, 2023), 38.

menjadi penilai yang tepat agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya. *Kedua*, keadilan juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan sedekah.⁹⁴

Islam memang tidak mengharuskan kesamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun juga tidak membiarkan hal buruk terjadi dalam distribusi kekayaan karena Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan primernya. Buktinya banyak ayat Al-Qur'an yang berisi perintah agar manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang fakir, miskin, dan orang yang kekurangan.⁹⁵

⁹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), 8.

⁹⁵ Anita Rahmawaty, "Distribusi dalam Ekonomi Islam," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2013).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Ayat-ayat Zakat Perspektif Wahbah Zuhaili

Pada kajian ayat-ayat yang bertemakan distribusi kekayaan akan dijelaskan mengenai klasifikasi ayat-ayat yang bertemakan zakat dengan menggolongkannya ke dalam Makkiyah dan Madaniyyah. Terlebih dahulu akan dikumpulkan ayat-ayat yang mengandung tema distribusi kekayaan, dalam hal ini zakat. Ayat yang di dalamnya terkandung redaksi زَكَاةٌ sendiri terkumpul sebanyak 32 ayat dengan hanya 30 ayat saja yang membahas tentang zakat secara *ma'rifat*.⁹⁶

Ayat-ayat yang sudah terkumpul yang mengandung kata زَكَاةٌ berjumlah 32 ayat dalam 18 surat⁹⁷, diantaranya adalah al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 177, 277, an-Nisa' ayat 77, 162, al-Maidah ayat 12, 55, 156, at-Taubah ayat 5, 11, 18, 71, al-Kahfi ayat 81, Maryam ayat 13, 31, 55, al-Anbiya ayat 73, al-Hajj ayat 41, 78, al-Mu'minun ayat 4, an-Nur ayat 37, 56, an-Naml ayat 3, ar-Rum 39, Luqman ayat 4, al-Ahzab ayat 33, Fushshilat ayat 7, al-Mujadalah ayat 13, Muzammil ayat 20, dan al-Bayyinah ayat 5. Diantara ayat-ayat tersebut hanya tiga yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu al-Baqarah ayat 43, 83, dan 277.

⁹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 4.

⁹⁷ Muhammad Fuad 'Abd al-Baq, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfādzi al-Qur'ān al-Karīm* (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyya, 1981), 331–32.

Dikarenakan zakat sendiri dalam al-Qur'an dijelaskan dalam beberapa istilah seperti صدقة, حق, نفقة, dan عفو⁹⁸, maka penulis akan menambahkan beberapa ayat yang berhubungan dengan distribusi kekayaan yang masih dalam ruang lingkup zakat, yaitu mengenai golongan yang menerima zakat dan juga perintah dilakukannya pemungutan terhadap zakat, pada surat at-Taubah ayat 60 dan 103.⁹⁹

1. Penafsiran Ayat-ayat Zakat

Ayat-ayat yang telah terkumpul selanjutnya akan dijabarkan penafsiran dari kelima ayat tersebut dengan sumber utama kitab tafsir karya Wahbah Zuhaili, Tafsir *al-Munir* sebagai berikut :

a. QS. al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*¹⁰⁰

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan pemakaian rukuk dalam *وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ* adalah untuk menyebutkan shalat

⁹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 6.

⁹⁹ Anshori, “Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Vol. 1, no. No. 1 (2018).

¹⁰⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 5.

yang terhitung sebagai majaz mursal, yaitu menyebutkan keseluruhan dengan memakai nama salah satunya.¹⁰¹

*“Laksanakanlah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atas kalian, yaitu shalat dan zakat, dan lakukan hal itu dengan berjamaah dengan Nabi Muhammad. Allah menyampaikan perintah shalat dengan kata rukuk dengan tujuan menjauhkan mereka dari shalat yang lama yang tidak ada rukuknya”*¹⁰²

Pada ayat ini dijelaskan Wahbah Zuhaili bahwa Allah memberikan perintah yaitu mendirikan shalat dengan berjamaah dan membayar zakat. Adapun digunakannya kata rukuk dalam ayat ini disebabkan Bani Israel dalam shalatnya tidak ada rukuk sehingga Allah memerintahkan mereka untuk shalat dengan cara Islam.

Zakat yang dimaksud dalam ayat ini menurut pendapat yang paling masyhur adalah zakat fardhu, tetapi bukan zakat fitrah, karena ia disebutkan beriringan dengan shalat. Zakat disini dijelaskan mempunyai keistimewaan, yaitu terwujudnya prinsip solidaritas di masyarakat. Al-Jashshash menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan shalat dan zakat adalah ibadah yang fardhu dan wajib yang diperintahkan kepada kita.¹⁰³

¹⁰¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Edisi Pertama (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1 (Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah)*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 113.

¹⁰³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1 (Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah)*, 115.

b. QS at-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ⁸⁸

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹⁰⁴

Dalil yang menunjukkan bahwa maksud dari kata الصَّدَقَتُ

adalah zakat, karena huruf آل dalam kata tersebut adalah sedekah yang dimaksud pada ayat sebelumnya, yaitu yang diisyaratkan dalam ayat 58 surat at-Taubah.

“Zakat hanya wajib diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan. Penggunaan kata إِنَّمَا dalam ayat menunjukkan pembatasan zakat untuk golongan-golongan yang disebutkan saja, bukan yang lainnya.”¹⁰⁵

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada delapan golongan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dengan catatan tidak kurang dari tiga

¹⁰⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 269.

¹⁰⁵ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*.

orang dari setiap golongan karena minimal bentuk *jama'* adalah tiga.¹⁰⁶ Menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik boleh mendistribusikan kepada satu golongan saja, karena adanya ayat tersebut adalah untuk memberikan pilihan.

Rahasia dari penggunaan huruf *laam* yang menunjukkan kepemilikan dalam enam golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, orang yang punya hutang, dan *ibnu sabil*, disebabkan mereka adalah orang yang dapat memiliki, sedangkan penggunaan huruf *fa'* untuk dua golongan lainnya, yaitu budak dan *sabilillah*, adalah kepentingan kaum muslimin, bukan milik perseorangan.¹⁰⁷

Adapun penjelasan mengenai golongan yang menerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir, adalah orang-orang yang kekurangan yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Miskin, adalah kelompok lain dari golongan orang-orang yang kekurangan yang masih memiliki harta.
- 3) Amil zakat, merupakan orang-orang yang memiliki tugas mengambil sekaligus mengumpulkan zakat yang telah diutus oleh imam atau pemimpin muslim.

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5 (Juz 9 & 10: Al-Maa'idah-Al-A'raaf)*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 506.

¹⁰⁷ Az-Zuhaili, 506.

- 4) Mu'alaf, golongan ini ada dua macam, orang muslim dan orang kafir. Adapun orang muslim diberikan zakat pada golongan ini dengan tujuan agar keimanan mereka semakin meningkat dan kuat. Sedangkan orang kafir, menurut Hambali dan Maliki, mereka mendapatkan bagian dari zakat agar mereka menjadi senang dengan Islam.
- 5) Budak, untuk pembebasan budak. Menurut mayoritas ulama adalah muslim yang tidak mempunyai harta untuk diberikan kepada tuan mereka agar mereka bisa merdeka, walaupun kuat dan mampu untuk bekerja.
- 6) Orang yang punya utang dan tidak punya harta untuk melunasinya, walau untuk dirinya sendiri, orang lain, untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Apabila dia berutang untuk dirinya sendiri, maka ia tidak diberi zakat kecuali dia fakir. Jika dia berutang untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru, dia mendapatkan jatah walaupun dia kaya.
- 7) *Fi sabilillah*, adalah orang yang berperang dan tidak mendapatkan upah dari pemerintah. Mereka diberikan zakat untuk biaya ketika mereka sedang berperang, meskipun kaya atau miskin.
- 8) *Ibnu sabil*, ialah musafir yang kehabisan bekal ketika ia sedang dalam perjalanan dalam hal ketaatan bukan kemaksiatan dan

tidak mampu mencapai tujuannya kecuali ia mendapatkan bantuan.

c. QS. at-Taubah : 103

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*¹⁰⁸

Kalimat *وَصَلَّ عَلَيْهِمْ* bermakna berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampun dan kasih sayang karena doa dan istighfar kamu (Muhammad) menjadi kedamaian bagi mereka dan menjadikan hati tenang karena tobat mereka akan diterima Allah. Ibadah shalat yang diturunkan dari Allah untuk hamba-Nya adalah rahmat, dan dari para malaikat-Nya ialah permohonan ampun, dan dari Nabi juga orang mukmin ialah doa.¹⁰⁹

Kalimat pada akhir ayat *وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* berarti Allah Maha Mendengar pengakuan atas dosa yang mereka perbuat dan Maha

¹⁰⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 279.

¹⁰⁹ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*.

Mendengar doamu (Muhammad) kemudian menerima dan mengijabkannya, juga Maha Melihat apa yang ada di dalam hati mereka, keikhlasan mereka dalam mengeluarkan sedekah dan zakat yang memberikan maslahat bagi mereka.

“Wahai Rasulullah dan semua pemimpin Muslim setelah kamu, ambillah dari harta milik orang-orang yang telah bertobat dan juga dari yang lain selain mereka sebagai zakat dengan jumlah yang telah ditentukan. Karena hal itu dapat membersihkan mereka dari sifat kikir dan tamak, menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat derajat mereka sampai kepada derajat orang-orang yang ikhlas. Tazkiyah berarti sangat bersih atau artinya Allah akan menjadikan kekurangan karena harta yang mereka keluarkan sebagai alasan untuk dikembangkan.”¹¹⁰

Wahbah Zuhaili memberikan keterangan bahwa adanya perintah mengambil sebagian kekayaan dari orang yang memiliki harta kekayaan yang telah bertaubat sebagai *kafarat* dan yang lainnya sebagai zakat. Fungsi diperintahkannya untuk mengeluarkan harta atau zakat disini adalah sebagai pembersih jiwa, menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan sebagai pemeliharaan harta. Mereka bertobat dan semua mukmin tidakkah tahu bahwa Allah selalu menerima tobat hambanya dan memaafkan kesalahan mereka, menerima zakat dan memberikannya pahala yang dilipatgandakan.¹¹¹

¹¹⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6 (Juz 11 & 12 : At-Taubah-Yuusuf)*, 52.

¹¹¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6 (Juz 11 & 12 : At-Taubah-Yuusuf)*, 52.

d. QS. al-Baqarah : 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”¹¹²

Kata مِيثَاقٍ diartikan Wahbah Zuhaili sebagai janji yang

dikuatkan yang diambil dari mereka dalam Taurat. Janji sendiri ada dua macam: (1) janji penciptaan dan fitrah, dan (2) janji kenabian dan kerasulan, dan yang dimaksud disini adalah janji yang kedua.¹¹³

Kalimat لَا تَعْبُدُونَ berbentuk berita akan tetapi maknanya larangan.

Kata إِحْسَانًا bermakna berbuat baiklah kepada ibu bapak, yaitu

berbakti kepada mereka berdua, dan ذِي الْقُرْبَىٰ bermakna kaum

kerabat.¹¹⁴

¹¹² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 16.

¹¹³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1 (Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah)*, 164.

¹¹⁴ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*.

Ingatlah, wahai Nabi, tatkala kami mengambil janji atas Bani Israel bahwa mereka tidak akan menyembah selain kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Bahwa mereka juga akan berbuat baik kepada orang tua mereka dengan merawat, mengasihani, dan menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan larangan Allah.¹¹⁵

*“memberikan santunan harta mereka kepada kerabat, anak-anak yatim serta mengucapkan kata-kata yang baik. melaksanakan shalat dan membayar zakat karena zakat menunjukkan solidaritas di antara sesama manusia, membahagiakan seseorang, serta menebarkan kemakmuran sekaligus kegembiraan kepada semua orang.”*¹¹⁶

Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat dan zakat adalah untuk menjaga solidaritas karena dapat membuat bahagia orang lain dengan cara menebarkan kemakmuran.

Berbeda dengan Yahudi yang sudah ingkar janji dan sangat mencintai materi yang ingkar secara sengaja, enggan melaksanakan perintah Allah sama dengan para leluhur mereka kecuali sejumlah kecil dari golongan mereka. Sayangnya, jumlah kecil orang yang saleh tidak bisa menghalangi azab yang akan turun apabila keburukan sudah merajalela.¹¹⁷

¹¹⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1 (Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah)*, 165.

¹¹⁶ Az-Zuhaili, 167.

¹¹⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1 (Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah)*, 166.

e. QS. al-Baqarah : 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”*¹¹⁸

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rosul, membenarkan semua apa yang diperintahkan Allah dan semua larangan yang ditujukan kepada mereka, melaksanakan amal shaleh yang dapat meluruskan jiwa-jiwa mereka seperti membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, memberi waktu tenggang kepada orang yang berutang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, menegakkan shalat yang dapat mendekatkan dirinya kepada tuhannya, juga membayar zakat yang dapat meringankan orang yang sedang mengalami kemiskinan maka pahala yang sempurna tersimpan di sisi tuhan mereka..”*¹¹⁹

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ganjaran atau pahala kepada orang yang membayar zakat karena dapat membantu orang yang sedang mengalami kesusahan atau juga dengan memberikan kelonggaran kepada orang yang memiliki hutang dan kesulitan ekonomi lainnya.

Ayat di atas secara khusus menyebutkan shalat dan zakat dengan tujuan sebagai pengingat bahwasanya keduanya merupakan

¹¹⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 27.

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2 (Juz 3 & 4 : Al-Baqarah-Ali 'Imran-An-Nisaa')*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 118.

ibadah yang sangat penting karena keduanya ialah pokok dari segala pokok ibadah yang paling agung.¹²⁰

2. Prinsip Zakat dalam Al-Qur'an

Sebagai petunjuk utama bagi umat Islam, al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap kewajiban membayar zakat sebagai bentuk solidaritas sosial dan juga upaya mengurangi kesenjangan ekonomi.¹²¹ Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung zakat tidak hanya berisi perintah untuk membayar zakat, akan tetapi juga memberikan keterangan mengenai ganjaran bagi mereka yang mau membayar zakat. Selain itu, al-Qur'an juga memberikan penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat hingga perintah untuk melakukan pemungutan terhadap orang-orang yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

a. Perintah melaksanakan zakat

Perintah untuk melaksanakan zakat adalah salah satu ajaran utama dalam rukun Islam yang mengedepankan pentingnya berbagi rezeki dan mengurangi ketidakselarasan yang ada pada masyarakat.¹²² Al-Qur'an secara tegas mengenai kewajiban membayar zakat. Ayat-ayat al-Qur'an yang mendorong pelaksanaan zakat, selain sebagai kewajiban ibadah juga sebagai pengingat akan adanya tanggung jawab sosial umat Islam terhadap sesama muslim

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2 (Juz 3 & 4 : Al-Baqarah-Ali 'Imran-An-Nisaa')*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 118.

¹²¹ Ahmad Munir, "Zakat dan Solidaritas Kemanusiaan," *Jurnal TARJIH: Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2014): 267–78.

¹²² Sugeng Priyono, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan FISKAL," *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2017): 125–42.

karena dengan pembayaran zakat kesejahteraan ekonomi dapat terwujud.¹²³

Perintah zakat dalam al-Qur'an menjadi landasan utama dalam membentuk kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Allah dengan tegas menjelaskan kewajiban membayar zakat sebagai ibadah dan juga perwujudan ketaatan kepada-Nya. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu pilih yang buruk untuk kamu infakkan, sedangkan kamu tidak sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”¹²⁴

Ayat di atas secara umum menurut para ulama menjelaskan tentang anjuran mengeluarkan harta dalam bentuk zakat dan sedekah dengan harta yang bagus, artinya zakat dan sedekah hendaknya dikeluarkan dengan barang yang bagus bukan buruk atau cacat. Mengingat urgensi zakat ini sangat penting untuk dilakukan, Rasul

¹²³ Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.

¹²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 60.

bersabda dalam hadisnya dalam Shahih Bukhari pada kitab ke-65¹²⁵

yang berbunyi:

حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُهُ تَطْوُهُ بِأَحْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

“Abu Hurairah Nabi ﷺ berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Allah berfirman: ‘Berinfaklah, niscaya aku akan memberikan ganti kepadamu.’ Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Tangan Allah tetap penuh dan tidak berkurang karena pemberian yang tercurah siang malam.’ Lalu bersabda lagi: ‘Perhatikan apa yang diturunkan Allah sejak terjadi langit dan bumi hingga kini! Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah dari apa yang ada di tangan-Nya. Arsunya ada di atas air , dan tangan Allah ada timbangan untuk menaikkan dan menurunkan. (HR. Bukhari)

b. Ganjaran bagi yang membayar zakat

Allah menjanjikan ganjaran yang luar biasa dalam al-Qur’an bagi mereka yang membayar zakat yang menjadi bukti ketaatan kepada-Nya. Ayat yang memuat penjelasan tentang ganjaran ini menjadi bukti bahwa zakat adalah amal kebajikan yang diakui dan dihargai oleh Allah. Ganjaran yang diberikan ini mencerminkan keadilan dan kelembutan Allah terhadap hamba-Nya yang telah membayar zakat dengan ikhlas.¹²⁶

¹²⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari - Muslim*, ed. Abu Firly Bassam Taqiy, trans. Muhammad Ahsan bin Usman, Cet. 5 (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2022), 330.

¹²⁶ Amir Sahidin, “Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari’ah,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (February 24, 2022): 97–106.

Membayar zakat juga dijanjikan akan mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang berlipat-lipat. Allah akan memberikan pahala yang agung, berupa surga yang tidak seorang pun mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Ayat-ayat yang mengandung ganjaran bagi yang mengeluarkan zakat ini dapat dijadikan motivasi bagi umat Islam untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.¹²⁷ Seperti yang telah Allah jelaskan dalam surat an-Nisa ayat 162:

لَكِنَّ الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

“Akan tetapi, orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman kepada al-Qur’an yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan pada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya. Begitu pula mereka yang melaksanakan shalat, yang menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah serta hari akhir. Kepada mereka kami akan berikan pahala yang besar.”¹²⁸

c. Golongan-golongan penerima zakat

Memahami dengan jelas siapa saja yang termasuk dalam kategori penerima zakat menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kewajiban zakat agar dapat terlaksana dengan benar dan dapat bermanfaat.¹²⁹ Al-Qur’an secara terperinci menjelaskan

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3 (Juz 5 & 6 : An-Nissa' - Al-Maa'idah)*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 360.

¹²⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, 140.

¹²⁹ Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, and Fadli Fadli, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan *Muzaki* Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat

mengenai golongan-golongan yang ditetapkan sebagai penerima zakat, seperti yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹³⁰

Dengan adanya penetapan golongan untuk para penerima zakat membuktikan bahwa al-Qur’an memberikan landasan yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berempati. Golongan yang menerima zakat mulai dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang punya utang, untuk jalan Allah dan orang yang berada di jalan Allah.¹³¹

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa golongan *fī sabilillāh* memaknai secara luas yaitu harta zakat diperbolehkan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum saat ini.¹³² Wahbah Zuhaili pun tidak jauh dari Yusuf Qardawi bahwa boleh saja *fī sabilillāh*

Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu,” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (February 28, 2021): 67–80.

¹³⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, 269.

¹³¹ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 11.

¹³² Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer,” *AT-TAUZI’ : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2020): 42–52.

boleh saja diartikan sebagai sebuah perjalanan untuk kemaslahatan seperti ibadah haji, atau juga tentara yang tidak diberi gaji oleh negara.¹³³

Meskipun dalam al-Qur'an dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, jumlah atau persentase penerima zakat tidak sama rata, melainkan berbeda-beda tergantung konteks sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Salah satu contohnya adalah penelitian di BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Cirebon yang mendapati persentase dari delapan golongan penerima zakat yaitu: 60% fakir-miskin, 12,5% *amil*, 1% mualaf, riqab 0%, *ghārim* 0,5, *ibnu sabīl* 0,5%, dan *sabīlillah* 25,5%.¹³⁴

d. Perintah pemungutan zakat

Adanya perintah pemungutan zakat memberikan penjelasan mengenai kerangka yang jelas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Pemungutan zakat ini tidak hanya memastikan semua zakat terkumpul saja, akan tetapi juga memastikan bahwa zakat tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Dalam al-Qur'an Allah menjelaskan pentingnya dilakukannya pemungutan zakat tertuang dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

¹³³ Intan Sherly Monica and Atik Abidah, "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli: Sebuah Analisis Komparasi," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (November 8, 2021): 109–24, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.

¹³⁴ Masthuroh, "Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih" (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2013).

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*¹³⁵

Dengan dilakukannya pemungutan zakat ini, umat Islam diarahkan untuk melaksanakan kewajiban keuangan mereka secara teratur, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, dan memastikan bahwa golongan yang mempunyai hak menerima zakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran dalam pemungutan zakat, seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.¹³⁶

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemungutan dan pengelolaan zakat dengan profesional dan amanah. Perwujudan dari peran pemerintah adalah dengan membentuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap zakat sehingga dapat lebih terorganisir dalam pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.¹³⁷ Pengelolaan zakat sendiri dilakukan

¹³⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, 279.

¹³⁶ Palmawati Tahir, “Pemungutan dan Pendistribusian Dana Zakat di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” *JILS: Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2020): 1–26.

¹³⁷ Nurul Ichsan Hasan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia,” *ISLAMADINA* 19, no. 2 (December 6, 2018): 75.

oleh dua lembaga pengelola, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).¹³⁸

Tabel 2.

Hasil Temuan Distribusi Kekayaan dengan Zakat

No	Prinsip Zakat	Hasil
1	Perintah Menunaikan Zakat	Perintah membayar zakat yang ada dalam al-Qur'an tidak hanya sebagai ibadah, melainkan juga pengingat adanya tanggung jawab sosial antar sesama muslim untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Beberapa ayat dalam al-Qur'an menganjurkan untuk mengeluarkan harta dengan zakat yang didukung dengan hadis Nabi bahwa harta yang telah dikeluarkan untuk zakat akan diganti bahkan dilipatgandakan oleh Allah
2	Ganjaran bagi yang membayar zakat	Allah menjanjikan ganjaran yang luar biasa bagi mereka yang membayar zakat dengan pahala yang agung berupa surga. Diberikannya ganjaran bagi pelaku zakat ini menjadi tanda bahwa zakat adalah amal yang diakui Allah dan juga mencerminkan keadilan dan kelembutan Allah kepada hamba-Nya yang ikhlas.
3	Golongan yang Menerima Zakat	Terdapat delapan golongan penerima zakat dalam Islam, yaitu fakir, miskin, <i>amil</i> , mualaf, <i>ghārim</i> , <i>ibnu sabīl</i> , dan <i>sabīlillah</i> . Terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi masing-masing golongan menurut para ulama, dan pada setiap golongan memiliki porsi sendiri dalam kuantitas penerimaan zakat.
4	Perintah pemungutan zakat	Pemungutan zakat dilakukan untuk memastikan zakat dapat terkumpul, selain itu juga untuk memastikan zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan petunjuk yang ada pada al-Qur'an. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengambil peran dalam membantu

¹³⁸ Ahmad Mustahal, "Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, no. No. 1 (2017): 27–38.

		<p>pemungutan zakat dengan pembentukan lembaga yang mengurus zakat. Dua lembaga yang mengurus zakat ialah BAZNAS dan LAZ, yang dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS membentuk UPZ untuk pengumpulan zakat</p>
--	--	--

B. Kontekstualisasi Distribusi Kekayaan Terhadap Ekonomi Syariah

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, dapat dijadikan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang ada. Di dalam al-Qur'an terdapat panduan yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari etika, moralitas, ekonomi, hingga hubungan manusia dengan manusia sendiri. Dengan menggali ajaran-ajaran al-Qur'an, umat Islam pasti akan mendapatkan jawaban yang berkelanjutan atas berbagai tantangan zaman saat ini.¹³⁹

Pembahasan mengenai konstekstualisasi distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah akan melibatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip mengenai ekonomi Islam untuk memastikan distribusi yang dilakukan adalah distribusi yang adil dan berkelanjutan.¹⁴⁰ Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang bersumber dari prinsip Islam menyumbangkan peran penting dalam praktik keuangan dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat Muslim yang salah satu pilar

¹³⁹ Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran," *Al-Kauniah* 3, no. 2 (December 31, 2022): 1–17, <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v3i2.1077>.

¹⁴⁰ Sri Wahyuni, M Shabri Abd Majid, and Muhammad Ridwan, "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.

utamanya adalah zakat yang merupakan salah satu kewajiban yang bersumber dari Al-Qur'an.¹⁴¹

Zakat dipandang berperan sebagai salah satu instrumen dalam distribusi kekayaan, meredakan kesenjangan sosial, dan juga meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam ekonomi syariah zakat tidak hanya merupakan bentuk amal, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.¹⁴²

1. Pengumpulan dan Distribusi Kekayaan

Zakat kaitannya dengan ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam hal distribusi kekayaan. dalam Islam menjelaskan prinsip mengenai distribusi kekayaan yang adil dan zakat adalah instrumen utama dalam pengaplikasiannya. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh lembaganya sendiri.¹⁴³ Di Indonesia sendiri lembaga yang mengelola zakat di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengurus zakat seperti, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan juga Baitul Maal¹⁴⁴,

¹⁴¹ Anti Wulan Agustini, "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah," *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18 (2017): 158–74.

¹⁴² Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017): 149–73.

¹⁴³ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)," 2022.

¹⁴⁴ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (June 1, 2021): 874–85.

yang kurang lebih terdapat sekitar 672 lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat di Indonesia.¹⁴⁵

Melalui zakat kekayaan yang terakumulasi dari muzaki dapat tersalurkan kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat mewujudkan pendistribusian kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Dalam hal ini terdapat peran lembaga zakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak mendapatkannya.¹⁴⁶ Dalam hal ini LAZ dan BAZ memegang peran yang sama dalam membantu pemerintah mengelola zakat. Keberadaan keduanya harus mampu merealisasikan tujuan besar dalam pengelolaan zakat yaitu, melaksanakan fungsi pedoman agama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga mampu memaksimalkan manfaat dan hasil yang diperoleh dari pada penyaluran zakat ini.¹⁴⁷

Fungsi utama dari pada lembaga zakat ini sebenarnya adalah untuk memunculkan kesadaran orang-orang yang sudah terkena wajib zakat untuk menyalurkan kekayaannya kepada lembaga zakat sehingga kekayaan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan mustahik atau orang yang menerima zakat sehingga dapat mengatasi persoalan sosial dan ekonomi dengan lebih optimal.

¹⁴⁵ Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022" (Jakarta, n.d.), 154–79.

¹⁴⁶ Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia," *Jurnal Al-Infaq* 2, no. 1 (2011): 1–4.

¹⁴⁷ M Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, September 11, 2013.

2. Pendorong Pembangunan Ekonomi dengan Zakat Produktif

Zakat membawa dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat karena zakat, dalam esensinya, berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian. Dalam konsepnya, zakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat. Misalnya, dana zakat dimanfaatkan untuk memajukan UMKM, mengadakan pelatihan keterampilan atau pun membantu pembangunan infrastruktur yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi.¹⁴⁸

Pendistribusian zakat ada dua cara, yaitu dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif sendiri adalah zakat yang diberikan berupa sesuatu yang dapat digunakan untuk meneruskan hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan seterusnya. Adapun zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada berupa modal usaha, dalam bentuk non investasi maupun investasi¹⁴⁹, yang nantinya akan digunakan mustahik untuk usaha produktif yang diharapkan dengan zakat ini dapat mengubah mustahik menjadi muzaki.¹⁵⁰

Perihal zakat produktif, lembaga amil zakat harus cermat dalam menyalurkan zakat yang satu ini. Harus dilakukan penelitian yang teliti mengenai penerima zakat dan jenis usaha yang akan dia kerjakan. selain

¹⁴⁸ Patmawati bte Hj Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal," *Jurnal Syariah* Vol. 16, no. No. 2 (2008): 1–23.

¹⁴⁹ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304.

¹⁵⁰ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," n.d., 1–14.

itu terdapat faktor lain yang turut menyukseskan zakat produktif ini, yaitu manajemen yang baik yang dapat berupa pembinaan dan pendampingan terhadap mustahik yang menerima zakat produktif.¹⁵¹

Dengan demikian peran zakat dalam bingkai ekonomi syariah ialah mendukung kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga mewujudkan usaha kecil yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dijunjung dalam Islam, sekaligus menjadi kekuatan dalam mewujudkan perkembangan ekonomi.

3. Pengentasan Kemiskinan

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan tingkat kemiskinan lebih besar dari pada agama lainnya menjadikan pengentasan kemiskinan adalah program bersama yang harus diwujudkan oleh umat Islam Indonesia. Islam sendiri memiliki ajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi atas kemiskinan yang terjadi dengan pemberdayaan zakat yang dikelola dengan baik. Zakat yang dijalankan dengan benar dapat mencegah penumpukan kekayaan yang sering tidak disadari terjadi pada orang-orang kaya, sehingga zakat dapat mengikis kesenjangan ekonomi di antara si miskin dan si kaya.¹⁵²

Zakat mempunyai peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal yang sudah berlaku dalam

¹⁵¹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (May 16, 2018): 41.

¹⁵² Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan" 2, no. 2 (2015).

peradaban Islam sejak zaman Rasul. Pengelolaan zakat yang baik akan memberikan pengaruh dalam perekonomian yaitu membantu mengatasi kemiskinan karena adanya efek pengganda dalam pelaksanaannya.¹⁵³ Dana zakat yang diberdayakan diharapkan mampu mengentaskan mustahik dari kemiskinan dan meningkatkan perekonomian mereka. Penyaluran modal usaha juga menjadi urgensi dalam peningkatan taraf hidup para mustahik.¹⁵⁴

Data bukti pertumbuhan dana zakat oleh BAZNAS Indonesia pada tahun 2022 lalu sebesar 51,7% dari dana yang tersalurkan kepada mustahik.¹⁵⁵ Dengan data tersebut tampak nyata bahwa diberdayakannya para mustahik dengan dana zakat, terlebih zakat produktif, dapat menyejahterakan para mustahik yang ada. Dengan demikian peran zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial saja, melainkan juga menjadi landasan untuk memberdayakan umat Islam yang terjerat kemiskinan.

Tabel 3.

Hasil dari Kontekstualisasi Zakat dalam Ekonomi Syariah

No	Aspek Ekonomi	Hasil
1	Pengumpulan dan Distribusi Kekayaan	Mengenai pengumpulan dan pendistribusian kekayaan, di Indonesia terdapat lembaga yang mengurus zakat, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan juga Baitul Maal. Dalam

¹⁵³ Muhammad Nur Rianto Al Arif, "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ekibisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 5, no. No. 1 (2010): 42–49.

¹⁵⁴ M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (August 8, 2019): 57.

¹⁵⁵ Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022," 179.

		<p>pengumpulan dan pendistribusian, lembaga zakat berperan dalam mengelola zakat yang telah terkumpul guna merealisasikan tujuan zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga memaksimalkan pemanfaatan zakat yang telah diperoleh. Selain itu juga berfungsi untuk menyalurkan kekayaan yang berasal dari para muzaki kepada mustahik sehingga kekayaan yang ada dapat dipergunakan untuk mengatasi persoalan sosial dan ekonomi.</p>
2	Pendorong Pembangunan Ekonomi	<p>Zakat memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi karena zakat juga ikut andil dalam membiayai proyek ekonomi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Pengaplikasian zakat produktif dengan diberikannya modal usaha diharapkan dapat membantu memperdayakan mustahik. Dalam pelaksanaannya pun lembaga amil zakat harus mengambil peran besar untuk lebih cermat tentang kepada siapa dan usaha apa yang akan dijalankan dengan menggunakan zakat produktif ini. Dengan didukung manajemen yang baik, zakat produktif akan berjalan dengan baik dan dapat merealisasikan tujuan utamanya dengan maksimal.</p>
3	Pengentasan Kemiskinan	<p>Muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, menjadikan pemaksimalan dalam pelaksanaan zakat sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi. Zakat sendiri sejak zaman rasul sudah mampu mengatasi masalah kemiskinan pada saat itu. Efek pengganda dalam zakat produktif sangat mampu mengentaskan</p>

		<p>kemiskinan yang terjadi sekaligus meningkatkan perekonomian para mustahik. Terbukti dengan data pertumbuhan dana zakat BAZNAS pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 51,7% dari dana zakat yang tersalurkan kepada mustahik.</p>
--	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian terhadap lima ayat yang penulis pilih dengan menggunakan tafsir *al-Munir* karya Wahbah Zuhaili, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 43, 83, dan 277, serta QS. At-Taubah ayat 60 dan 103. Hasil pembahasan tulisan ini memunculkan beberapa bahasan dalam al-Qur'an. Bahasan di dalamnya ialah perintah menunaikan zakat, ganjaran bagi yang membayar zakat, golongan yang menerima zakat, dan perintah pemungutan zakat.

Ganjaran bagi yang membayar zakat telah Allah janjikan pahala yang besar dengan surga yang menjadi tanda bahwa zakat ialah ibadah yang diakui juga mencerminkan keadilan Allah bagi hambanya yang ikhlas. Mengenai Pemungutan zakat diperintahkan dalam al-Qur'an dilakukan untuk memastikan zakat dapat terkumpul, selain itu juga untuk memastikan zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan petunjuk yang ada pada al-Qur'an.

Sedangkan untuk kontekstualisasi zakat terkait dengan ekonomi syariah, terdapat tiga tema besar, yaitu pengumpulan dan distribusi zakat, pendorong pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Mengenai pengumpulan dan pendistribusian kekayaan, di Indonesia terdapat lembaga yang mengurus zakat, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan juga Baitul Maal. Dalam pengumpulan dan

pendistribusian, lembaga zakat berperan dalam mengelola zakat yang telah terkumpul guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan memaksimalkan pemanfaatan zakat

Mengenai pendorong pembangunan ekonomi, zakat memberikan dampak karena zakat juga ikut andil dalam membiayai proyek ekonomi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Pengaplikasian zakat produktif dengan diberikannya modal usaha diharapkan dapat membantu memperdayakan mustahik. Dalam pelaksanaannya pun, lembaga amil zakat harus mengawasi kinerja mustahik demi pencapaian tujuan zakat produktif. Mengenai pengentasan kemiskinan, zakat mempunyai efek pengganda dalam zakat produktif sangat mampu mengentaskan kemiskinan yang terjadi sekaligus meningkatkan perekonomian para mustahik.

B. Saran

Setelah beberapa proses pembahasan mengenai zakat, sekiranya penulis akan mengemukakan beberapa saran yang akan berguna untuk melanjutkan yang telah penulis lakukan. Beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian terkait tafsir *al-Munir* karya Wahbah Zuhaili mengenai zakat, dapat dilakukan penambahan keterangan terkait zakat dalam karya Wahbah Zuhaili yang lain guna menambah penjelasan mengenai pemikiran Wahbah Zuhaili.
2. Pada kontekstualisasi terhadap ekonomi syariah, penulis menyarankan juga untuk melakukan wawancara terkait lembaga yang mengurus zakat untuk memberikan keterangan yang lebih terkait pengaruh yang

dirasakan mustahik setelah menerima zakat produktif, atau juga bisa menampilkan bagaimana perkembangan ekonomi yang tampak dari mustahik yang sukses melaksanakan program zakat Produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aab Abdullah. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," n.d., 1–14.
- Abdullah, Daud Vicary, and Keon Chee. *Islamic Finance: Mengapa Keuangan Syariah Relevan Bagi Semua Orang*. Jakarta: PT Gramedia, 2023.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Agustini, Anti Wulan. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah." *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18 (2017): 158–74.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan Dan Pengolahannya*. Cet. 1. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Al Arif, M Nur Rianto. "Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, September 11, 2013.
- Al-Farmawi, and Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*. Cetakan Pertama. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Edisi Pertama. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Andriyanto, Irsyad. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (June 7, 2011): 25.
- Anggoro, Taufan. "Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian atas Tafsir Tematik-Kontekstual Ziauddin Sardar." *AL QUDDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 2 (November 25, 2019): 199.
- Anshori. "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al-Misbah." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Vol. 1, no. No. 1 (2018).
- Anwar, Endang Saeful. "Tela'ah Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhayli." *Al-Fath* Vol. 5, no. No. 1 (2011): 53–78.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4 (2017): 32–39.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan" 2, no. 2 (2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1 (Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.

- . *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2 (Juz 3 & 4 : Al-Baqarah-Ali 'Imran-An-Nisaa')*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3 (Juz 5 & 6 : An-Nisaa'-Al-Maa'idah)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5 (Juz 9 & 10 : Al-Maa'idah-Al-A'raaf)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6 (Juz 11 & 12 : At-Taubah-Yuusuf)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022." Jakarta, n.d.
- Ba'li, 'Abd al-Hamīd Maḥmūd., and Muhammad Abqary Abdullah Karim. *Ekonomi zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Baidhaw, Zakiyuddin. *Islam Melawan Kapitalisme! Konsep-Konsep Keadilan Dalam Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Vol XVI, no. No. 1 (2016): 125–52.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari - Muslim*. Edited by Abu Firly Bassam Taqiy. Translated by Muhammad Ahsan bin Usman. Cet. 5. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2022.
- Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (August 31, 2017): 27–44.
- Citradi, Tirta. "Oxfam: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin." Berita. CNBC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121142056-4-131580/oxfam-yang-kaya-makin-kaya-yang-miskin-makin-miskin>.
- Dewantara, Aditama. "Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 4, no. 01 (2020): 20–36.
- Diana, Iffi Nur. *Antologi Ekonomi Islam : Analisis Normatifitas Kegiatan Sektor Rill Berbasis Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2021.
- Fikriyyah, Faiha, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7." Preprint. Open Science Framework, November 16, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>.

- Firdaus, Muhammad, Irfan Syauqi Beik, and Tonny Irawan. "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia." *Jeddah: Islamic Research*, 2012, 1–71.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017): 149–73.
- Gazali, M. Iqbal. "Analisis Faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017." Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Hafidhuddin, Didin. "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia." *Jurnal Al-Infaq* 2, no. 1 (2011): 1–4.
- Haidir, M Samsul. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (August 8, 2019): 57.
- Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Syaputra. "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6, no. 3 (2020): 629–44.
- Hakim, Lukmanul. "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer." *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2020): 42–52.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Cet. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir" 1, no. 1 (2018).
- Haryono, Eko. "Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat." *Al-Fattah: Jurnal SMA AI Muhammad Cepu* 1, no. 1 (2023): 17–30.
- Hasan, Nurul Ichsan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia." *ISLAMADINA* 19, no. 2 (December 6, 2018): 75.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (June 1, 2021): 874–85.
- Hidayat, H Akik, and Syahrul Fahri. "Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat." *Jumika: Jurnal Manajemen Informatika* 4, no. 2 (2017): 1–14.
- Hidayat, Taufik. "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Quran." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (October 29, 2017): 13–36.
- Holis, Moh. "Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam," no. 2 (2016).
- Husen, Wahid. "Zakat Dalam Al-Qur'an." IAIN Curup, 2018.

- Inayah, Gazi, Zainudin Adnan, Nailul Falah, and Akh Minhaji. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Ismail Nawawi. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Edited by Semiawan. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Jesslin, and Farida Kurniawati. "Perspektif Orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif." *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 3, no. 2 (April 27, 2020): 72.
- Kalsum, Ummi. "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (June 30, 2018): 41.
- Karuru, Perdy. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian." *JKIP: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2 (2017): 1–9.
- Khalilurrahman. "Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Lubis, Suhrawardi K, and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahalli, Kasyful. "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, no. No. 1 (2012): 70–87.
- Mahmudi, Dr Zaenul. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," 2022.
- Maman Suryaman, and Hasan Bisri. "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 29, 2023): 1–8.
- Masthuroh. "Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih." IAIN Syekh Nurjati, 2013.
- Monica, Intan Sherly, and Atik Abidah. "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli: Sebuah Analisis Komparasi." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (November 8, 2021): 109–24. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.
- Muhammad Fuad 'Abd al-Baq. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfādzi al-Qur'ān al-Karīm*. Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyya, 1981.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Cet. 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020.
- Muhammad Nur Rianto Al Arif. "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 5, no. No. 1 (2010): 42–49.

- Munir, Ahmad. "Zakat dan Solidaritas Kemanusiaan." *Jurnal TARJIH: Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2014): 267–78.
- Mustahal, Ahmad. "Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, no. No. 1 (2017): 27–38.
- Musyafa. "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (October 31, 2015): 39–50.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)," 2022.
- Nur Saniah, Nur Saniah. "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran." *Al-Kauniah* 3, no. 2 (December 31, 2022): 1–17.
- Patmawati bte Hj Ibrahim. "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal." *Jurnal Syariah* Vol. 16, no. No. 2 (2008): 1–23.
- Prasetyo, Eko. *Islam kiri: melawan kapitalisme modal dari wacana menuju gerakan*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Priyono, Sugeng. "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan FISKAL." *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2017): 125–42.
- Qomar, Moh Nurul. "Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital." *Annual Conference for Muslim Scholar*, 2019, 1003–9.
- Rahmawaty, Anita. "Distribusi dalam Ekonomi Islam." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2013).
- Ritonga, M. Aziz, and Erta Mahyudin. "Review of Zakat, Infaq, and Shadaqah as a Similar Terminology." In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 801–8. Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018.
- Ronny Mahmuddin, Irsyad Rafi, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (May 5, 2020): 125–36.
- Rosalinda, Mella, Abdullah Abdullah, and Fadli Fadli. "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (February 28, 2021): 67–80.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Edited by Nurman. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Sahidin, Amir. "Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (February 24, 2022): 97–106.

- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Edisi 1, Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sudirman, and Helmi Syaifuddin. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sukron, Mokhammad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (April 5, 2018): 261–74. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.
- . "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (April 5, 2018): 261–74.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.
- Tahir, Palmawati. "Pemungutan dan Pendistribusian Dana Zakat di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." *JILS: Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2020): 1–26.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-husaini al-Hishni al-Dimasyqi. *Kifāyah Al-Akhyār Fi Halli Ghāyah al-Iktishār*. Damaskus: Dar al-Basyair, 2001.
- Thoharul Anwar, Ahmad. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (May 16, 2018): 41.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Ed. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Urif, Usman Zainuddin. "Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al-Qur'an." *Maqashid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 27–36. <https://doi.org/10.51806/maqashid.v1i1.23>.
- Wahyuni, Sri, M Shabri Abd Majid, and Muhammad Ridwan. "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.

- Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304.
- Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 3. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 5, no. No. 2 (December 5, 2018): 94–105.

LAMPIRAN

AYAT BERKAITAN DENGAN ZAKAT DAN TAFSIRNYA

❖ QS. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Tafsirnya:

Laksanakan perkara-perkara yang diwajibkan Allah atas kalian (antara lain shalat dan zakat) dan laksanakan hal itu secara berjamaah bersama Nabi Muhammad saw. Allah menyatakan tentang shalat dengan kata "rukuk" dengan tujuan menjauhkan mereka dari shalat mereka yang lama yang tidak ada rukuk di dalamnya.

❖ QS. Al-Baqarah : 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”

Tafsirnya:

Ingatlah, wahai Nabi, tatkala Kami mengambil janji atas Bani Israel bahwa mereka tidak menyembah kecuali Allah SWT (yakni tidak menyekutukan apa pun dengan-Nya, baik itu raja, berhala, ataupun manusia biasa, baik dengan doa maupun dengan ibadah lainnya, bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak secara sempurna (dengan cara merawat mereka

sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan menaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah.

Dalam Taurat disebutkan bahwa barang siapa memaki kedua orang tuanya maka hukumannya adalah dibunuh, memberikan santunan harta kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin karena kelemahan dan kebutuhan mereka, mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak mengandung dosa dan kejahatan (dengan cara berkata yang sopan, menyuruh berbuat yang baik dan melarang perbuatan mungkar, disertai dengan sikap yang rendah hati dan fleksibel), menunaikan shalat mereka secara sempurna (karena shalat memperbaiki jiwa, mendidik watak dan menghiasinya dengan berbagai macam sifat utama, serta mencegahnya dari perbuatan-perbuatan hina).

Membayar zakat kepada kaum fakir miskin karena zakat merealisasikan solidaritas sosial di antara sesama manusia, membahagiakan individu dan masyarakat, dan menebarkan kemakmuran dan kegembiraan kepada semua orang. Akan tetapi kaum Yahudi, Yang sudah biasa ingkar janji dan mati-matian mencintai materi, berpaling secara sengaja, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan, enggan melakukan perkara yang dijanjikan tersebut. Sama seperti sikap para pendahulu mereka, generasi baru kaum Yahudi pun berpaling dari Taurat, kecuali sejumlah kecil di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang sejenisnya yang tulus dan berakal, yang menjaga kebenaran semampu mereka. Namun adanya sejumlah kecil orang saleh dalam sebuah umat tidak menghalangi turunnya hukuman/azab atas umat tersebut apabila kerusakan telah merajalela di tengah umat itu. Allah Ta 'ala berfirman, "*Dan peliharalah dirimu daripada silsaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antarakamu.*" (al-Anfaal: 25).

❖ **QS. Al-Baqarah : 277**

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”

Tafsirnya:

Allah SWT menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, membenarkan semua bentuk perintah dan larangan yang datang kepada mereka, menjalankan amal saleh yang bisa meluruskan jiwa mereka, seperti menghibur dan membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan susah, memberi waktu tenggang kepada orang yang berutang yang baru mengalami kesulitan ekonomi, menegakkan shalat yang bisa mengingatkan seorang Mukmin kepada Tuhannya dan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada-Nya, membayar zakat yang bisa membantu meringankan beban kemiskinan dan bisa menciptakan kondisi saling mencintai di antara sesama maka bagi mereka pahala yang sempurna yang tersimpan di sisi Tuhan mereka yang menjanjikan kepada mereka akan merawat dan menjaga urusan mereka, sehingga mereka tidak merasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak merasa sedih dan menyesal atas apa yang telah lalu.

Allah SWT secara khusus menyebutkan shalat dan zakat, padahal kedua ibadah ini sebenarnya sudah tercakup ke dalam maksud amal-amal saleh. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa keduanya merupakan dua bentuk ibadah yang sangat penting, karena keduanya merupakan dua pokok ibadah yang paling agung.

❖ QS. At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Tafsirnya:

Zakat hanya wajib diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat di atas. Kata (إِنَّمَا) dalam ayat di atas menunjukkan pembatasan zakat untuk golongan-golongan tersebut, bukan untuk yang lainnya. Adapun dalil yang menunjukkan pembatasan zakat untuk golongan-golongan tersebut, bukan untuk yang lainnya.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa maksud dari kata *shadaqaat* di dalam ayat ini adalah semua zakat yang wajib adalah bahwa huruf (أل) di dalam kata (الصَّدَقَاتِ), karena huruf (أل) di dalam kata (الصَّدَقَاتِ) ini adalah untuk sedekah yang telah disebutkan sebelumnya adalah sedekah-sedekah yang wajib, yaitu yang disyariatkan dalam ayat,

" Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat)." (at-Taubah:58)

Di samping itu, karena Allah menetapkan hak pada sedekah-sedekah tersebut dengan huruf *laam tamlik* (yang menunjukkan kepemilikan) untuk kedelapan golongan tersebut yang menjadi milik mereka hanyalah zakat yang wajib. Di samping itu, di dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bagian untuk 'amil (petugas zakat). Para 'amil ini dipekerjakan untuk mengumpulkan zakat yang wajib, bukan sedekah yang sunnah. Di samping itu, sedekah yang sunnah boleh didistribusikan kepada selain kedelapan

golongan ini. Adapun zakat-zakat yang wajib adalah zakat uang (emas, perak dan kertas), ternak, tanaman dan barang dagangan.

❖ **QS. At-Taubah : 103**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Tafsirnya:

Wahai Rasul dan semua pemimpin Muslim setelah kamu, ambillah dari harta orang-orang yang bertobat dan dari orang-orang selain mereka sebagai zakat dalam jumlah yang telah ditentukan itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir dan tamak, menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang ikhlas. *Tazkiyah* berarti sangat bersih atau dalam pengertian pengembangan dan berkah dalam harta, yaitu Allah SWT akan menjadikan kekurangan karena pengeluaran zakat sebagai alasan untuk dikembangkan. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah disebutkan:

ما نقصت صدقة من مال

"shadaqah tidak akan mengurangi harta sedikit pun." (HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)

(وصل عليهم) berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampun serta kasih sayang karena sesungguhnya doa dan istighfar kamu (Muhammad) menjadi ketenteraman bagi mereka dan membuat hati merasa tenang karena Allah menerima tobat mereka. Shalat dari Allah kepada para hamba-Nya adalah rahmat dan dari para malaikat-Nya adalah istighfar dan dari Nabi saw serta orang Mukmin adalah doa.

(والله سميع) Maha Mendengar pengakuan dosa-dosa mereka dan Maha Mendengar doa mereka, Maha Mendengar doamu (Muhammad) dengan menerima dan mengijabahnya, Maha Melihat apa yang ada dalam hati mereka, keikhlasan mereka dalam tobat serta shadaqah dan zakat mereka dan apa yang mengandung kebaikan dan maslahat bagi mereka.

Zakat sebagai pembersih jiwa, menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan sebagai pemeliharaan harta. Mereka yang bertobat dan semua orang Mukmin tidakkah tahu bahwa Allah selalu menerima tobat para hamba-Nya dan memaafkan semua kesalahan mereka, menerima zakat dan memberikannya pahala dengan pahala dilipatgandakan, sebagaimana yang difirmankan,

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu." (at-Taghaabun: 17)

Dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh syaikhaani dari Abu Hurairah,

ان الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه

"Sesungguhnya Allah akan menjadikan zakat (shadaqah) bertambah sebagaimana di antara kalian menjadikan anak kudanya bertambah." (HR Bukhari dan Muslim)

Ini adalah sebuah perumpamaan tentang bertambahnya pahala.

DAFTAR RIWAYAT



A. Identitas Diri

Nama : Osamah Zahrul Muttaqin
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 November 2001
Alamat Rumah : Bohar Timur, Gg. Ismail RT 10/RW 06,
Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Nama Ayah : Ali Fathoni
Nama Ibu : Solichatin
Alamat Email : osemzah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

KB RA An-Nur (2006-2008)
MI Salafiyah Bahauddin (2008-2014)
SMP Bilingual Terpadu (2014-2017)
MA Bilingual (2017-2020)

Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Modern Al-Amanah, Krian (2014-2020)
Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)
Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek (2022-Sekarang)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Osamah Zahrul Muttaqin
NIM/Jurusan : 200204110049/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
Judul Skripsi : Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 Oktober 2023	Proposal Skripsi	M
2.	27 Oktober 2023	Perbaikan Judul dan Revisi Proposal	M
3.	1 November 2023	Konsultasi BAB I	M
4.	9 November 2023	Konsultasi BAB II	M
5.	15 November 2023	Konsultasi BAB III	M
6.	28 November 2023	Revisi BAB I, BAB II	M
7.	28 November 2023	ACC BAB III	M
8.	7 Desember 2023	Konsultasi BAB IV	M
9.	5 Januari 2024	ACC BAB I, BAB II, BAB IV	M

Malang, 8 Januari 2024
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 196509192000031001